

**ANALISIS POSISI TEUNGKU DAYAH SEBAGAI *MUSTAHIQ* PADA
PENYALURAN ZAKAT DI KALANGAN MASYARAKAT
BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ZIKRI

NIM. 180102203

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2022 M/1444 H**

**ANALISIS POSISI TEUNGKU DAYAH SEBAGAI *MUSTAHIQ*
PADA PENYALURAN ZAKAT DI KALANGAN MASYARAKAT
BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD ZIKRI


NIM: 180102203


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

**ANALISIS POSISI TEUNGKU DAYAH SEBAGAI *MUSTAHIQ*
PADA PENYALURAN ZAKAT DI KALANGAN MASYARAKAT
BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, 22 Desember 2022 M
Jumadil awal 1444
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris




Shabarullah, S.Sy., M.H.
NIP. 199312222020121011

Penguji I



Dr. Faisal, S.Th., M.A.
NIP. 198207132007101002


Penguji II



Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIP. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Zikri
NIM : 180102203
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Zikri

ABSTRAK

Nama : Muhammad Zikri
Nim : 180102203
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Posisi Teungku Dayah Sebagai *Mustahiq* Pada Penyaluran Zakat Di Kalangan Masyarakat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Menurut Hukum Islam

Tanggal Sidang Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 101 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Mustahiq* zakat teungku dayah

Teungku dayah di kecamatan Bandar Dua adalah *mustahiq* zakat yang diberi zakat dari *asnaf* fakir miskin, yang berhak mendapat zakat sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk kebutuhan harian dan kebutuhan pendidikannya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan masyarakat Bandar Dua menjadikan teungku dayah sebagai *mustahiq* pada pembayaran zakat *mâl*. Persepsi teungku dayah terhadap penetapannya sebagai *mustahiq* zakat *mâl* dan tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat *mâl* di kalangan masyarakat Bandar Dua kepada teungku dayah. Untuk memperoleh data objektif, penulis membuat pendekatan penelitian secara sosiologis normatif dan jenis penelitian deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan adalah alasan masyarakat Kecamatan Bandar Dua menyerahkan zakat *mal* kepada teungku dayah karena teungku dayah dianggap sebagai orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anggapan tersebut berdasarkan fakta yang masyarakat lihat dimana sebagian besar teungku dayah tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagian besarnya juga merupakan perantau yang kebutuhannya tidak lagi ditanggung oleh orang tua namun mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup dikarenakan waktu untuk bekerja sangat terbatas. Oleh karena itu, masyarakat beranggapan bahwa teungku dayah layak dijadikan sebagai penerima zakat. Masyarakat mengqiaskan teungku dayah yang selama ini menjadi *mustahiq* zakat sebagai *asnaf* fakir miskin. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan hukum Islam dimana orang yang tidak memiliki pendapatan sama sekali atau orang yang memiliki pendapatan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dinyatakan berhak untuk menerima zakat dan termasuk ke dalam *asnaf* fakir miskin. Oleh karena itu, praktik penyaluran zakat *mâl* kepada teungku dayah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bandar Dua adalah sah dan telah sesuai nash Allah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing dan membawa kita ke dunia ini dari yang tidak ber peradaban kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Analisis Posisi Teungku Dayah Sebagai Mustahiq Pada Penyaluran Zakat Di Kalangan Masyarakat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Menurut Hukum Islam”*** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Ibu Ida friatna, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akamedika Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Abdullah dan Ibunda Ainiah yang telah menyayangi,


memberikan kasih sayang, dan senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Serta kakak saya Fitri Meliani S.Farm yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini dan kepada Adek saya Fauzan Mubaraq yang selalu mensupport saya selama ini.

5. Tak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada sahabat seperjuangan; Rizki, khausar, Rian yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, dan seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Muhammad Zikri



PEDOMAN TRALITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan


Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi *Maddah*

Tabel 0.5 : Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut
Jenis Tanaman di Kecamatan Banadar Dua (ha), 2018–2021

Table 0.6 : Pesantren-pesantren yang terdapat di Kecamatan Bandar Dua



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Protokol wawancara

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRALITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G.Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP MUSTAHIQ ZAKAT DAN PEMBAGIANNYA DALAM FIQH	19
A. Pengertian <i>Mustahiq</i> Zakat dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Kriteria Umum tentang <i>Mustahiq</i> Zakat	25
C. Pendapat Ulama tentang <i>Fi Sabilillah</i> dan Fakir Miskin sebagai <i>Mustahiq</i> Zakat.....	42
D. Fleksibilitas pada Analogi <i>Asnaf Fi sabilillah</i> dan Fakir Miskin	51
BAB TIGA TEUNGKU DAYAH DAN POSISINYA SEBAGAI MUSTAHIQ PADA PENYALURAN ZAKAT DI KALANGAN MASYARAKAT BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA	61
A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.....	61
B. Alasan Masyarakat Bandar Dua Menjadikan Teungku Dayah Sebagai <i>Mustahiq</i> Pada Pembayaran Zakat <i>Mâl</i>	68
C. Persepsi Teungku Dayah Terhadap Penetapannya Sebagai <i>Mustahiq</i> Zakat <i>Mâl</i> di kalangan Masyarakat Bandar Dua.....	73

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Zakat *Mâl* di kalangan Masyarakat Bandar Dua Kepada Teungku Dayah.... 79

BAB EMPAT PENUTUP83

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA85



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat berdimensi ibadah *mahdah* yang bersifat vertikal dan kental dengan dimensi sosial. Nilai finansial pada zakat dapat menjadi transfer modal untuk kebutuhan konsumtif dan produktif bagi *mustahiq*. Sehingga dengan adanya aspek *mâl* (harta) maka nilai zakat sebagai ibadah *mâliyah ijtimaiyyah* akan mampu membantu ummat Islam terutama dari kalangan *mustahiq* untuk memperbaiki kualitas hidup dengan meningkatnya kesejahteraan dari penggunaan dan pembedayaan harta zakat yang diberikan oleh pihak *muzakki* melalui penyaluran yang dilakukan oleh pihak *amil* zakat.¹ Zakat mempunyai manfaat yang besar bagi *Muzzaki* maupun *mustahiq*, bagi harta dan masyarakat pada umumnya.² Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu: Aspek *diniyyah* (keagamaan), aspek *khuluqiyyah* (akhlak) dan aspek *ijtimaiyyah* (sosial).³

Zakat secara historis dalam Islam sangat strategis untuk meningkatkan fundamental ekonomi baik bagi personal maupun masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kontribusi zakat terhadap fiskal pada masa Rasulullah dan sahabat dalam pembiayaan dan operasional Negara. Dengan demikian zakat sangat strategis untuk dijadikan modal dasar bagi kesejahteraan pihak *mustahiq* terutama dalam realitas masyarakat Aceh terutama di Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang masih banyak terdapat masyarakat miskin dan fakir. Zakat dalam

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 117

² *Ibid*; hal. 82

³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 30

hal ini akan mampu membantu pihak *mustahiq* untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan kefakiran.

Pada penyaluran zakat, secara konseptual dan historis Rasulullah telah memberikan contoh metode penyaluran zakat yang didasarkan pada Surat At-Taubah ayat 60, bahwa penyaluran zakat harus dilakukan oleh pihak *Amil*. Dalam hal ini *Amil* memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pada penyaluran zakat bagi pihak-pihak *mustahiq*.

Dalam operasional penyaluran zakat, pihak *âmil* harus secara selektif dan telaten dalam mengidentifikasi kalangan *mustahiq* yang layak menerima pembayaran zakat. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa pihak *Amil* telah melakukan identifikasi terhadap calon *mustahiq* yang akan disalurkan zakat. Pada prinsipnya *mustahiq* sebagaimana disebutkan pada penjelasan di atas harus relevan dengan ketentuan yang ditetapkan fuqaha. Untuk itu *Amil* zakat harus mampu melaksanakan wewenangnya dengan baik agar terwujud keadilan dan pemerataan kepemilikan harta terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terus berubah sesuai dengan kondisi seseorang.

Mengenai keberadaan *mustahiq* dalam mekanisme penyaluran zakat pihak Baitul *Mâl* harus mampu menghimpun *mustahiq* sebagai pihak yang berhak untuk memperoleh harta zakat tersebut. Hal ini secara jelas ditegaskan dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul *Mâl*, dalam Pasal 122, sehingga secara legal formal, pihak manajemen Baitul *Mâl* harus mampu memenuhi standar penyaluran zakat. Untuk itu, pihak *âmil* harus mampu menginternalisasi dan interpretasi dasar regulasi dari Pasal 122 ini yang bersumber dari surat At-Taubah (9) ayat 60 pada penyaluran zakat untuk pihak *mustahiq*.⁴

Dalam Pasal 122 tentang *mustahiq* zakat ini, sebagaimana telah dijelaskan oleh fuqaha tentang orang yang berhak memperoleh zakat adalah (1) fakir dan

⁴ Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 Pasal 112 tentang Baitul Mal

miskin, fakir merupakan orang-orang yang hidupnya sangat melarat, tidak memilik harta dan tenaga sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan dalam penghidupan sehari-hari, (2) *‘Āmilin* yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki*, (3) *Mu’allaf* yaitu orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam, (4) *Ar-riqâb* yaitu budak atau hamba sahaya, (5) *Al-gârim* yaitu orang-orang yang tersangkut utang karena kegiatannya untuk kepentingan umum dan pemberian zakat untuk golongan ini hanya sekedar untuk membayar utang, (6) *Fi sabilillah* yaitu segala jalan yang akan menghantarkan umat kepada Mardhatillah dan kegiatan ini meliputi seluruh kegiatan untuk kepentingan agama dan umat, (7) *Ibn sabil* yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan, jauh dari kampungnya, jauh dari hartanya, sedang ia membutuhkan biaya untuk menyelesaikan tugasnya dan untuk kembali ke negerinya.⁵

Dalam kitab Tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama tentang *mustahiq* yang berhak menerima zakat khususnya pada penggolongan *fakir miskin* dan *fi sabilillah*. Para imam mazhab sepakat bahwa yang berhak menerima zakat adalah semua golongan “delapan *asnaf*” termasuk pada *asnaf fi sabilillah* dan pada pemaknaan *fi sabilillah* ulama mazhab sepakat bahwa makna *fi sabilillah* yang digolongkan pada tiga hal yaitu, pertama; jihad secara pasti masuk dalam ruang lingkup *fi sabilillah*, kedua; disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, dan yang ketiga; dana zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan maslahat umum, seperti membuat jembatan, masjid sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya. Sedangkan ulama kontemporer mencoba mencari celah agar konsep tersebut dapat merangkul ummat Islam yang semestinya dapat menerima zakat melalui pintu *mustahiq* zakat *fi sabilillah*, sebagai contoh pendapat Yusuf

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 509

Qardhawi yang memaknai *fi sabilillah* dengan arti yang lebih luas, bukan hanya sebagai jihad atau perang yang berbentuk fisik, melainkan berbentuk peran pemikiran yang dampak dan pengaruhnya lebih besar untuk dakwah dan lain sebagainya.⁶

Para ulama membuat konsep fakir berbeda dengan miskin. Fakir dimaknai dengan orang yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun sumber penghasilan tetap sebagai kebutuhan nafkah. Sedangkan miskin diartikan dengan orang yang memiliki pekerjaan ataupun penghasilan namun tidak memadai untuk sumber nafkah hidup secara layak, terutama untuk kebutuhan dasar sebagai kebutuhan *dharuriyyah* dalam tataran *Maqashid Al-Syariah*.

Perbedaan pendapat Ulama tentang *mustahiq* yang berhak menerima zakat pada *fi sabilillâh* karena makna yang luas dan global sehingga tidak dispesifikan pada arti khusus dengan makna tersendiri. Dalam hal ini ahli tafsir maupun ulama fiqh berbeda-beda dalam memaknai kata *fi sabilillâh* sebagai *mustahiq* zakat.

Eksistensi Islam di era modern ini berbeda jauh dengan eksistensi Islam yang dijalani ulama *salaf*. Hal ini yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi ulama kontemporer (modern) dalam memaknai *fi sabilillâh* sebagai *mustahiq* zakat.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayed Hawwas menjelaskan *fi sabillillah* adalah para pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang menghalau musuh. Mujahid ini diberi bagian zakat untuk membantu perjuangan, karena lazimnya pejuang sukarelawan tidak diberi gaji oleh negara.⁷ Adapun alokasi yang paling tepat untuk mendistribusikan bagian *fi sabilillâh* pada masa sekarang ini adalah yang dijelaskan oleh Rasyid Ridha, yaitu bagian *fi*

⁶ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Bin Syaikh, *Lubaabut Tafsir Minibni Katsir*, diterjemahkan M.Abdul Ghaffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, cet. IV: Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi,I, 2007, Hal.150

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta:Amzah, 2009-2015),hal. 416-417.

sabîlillâh dari zakat perlu dialokasikan untuk usaha mengembalikan hukum Islam dan menjaganya dari sentimen orang-orang kafir, dan ini lebih penting dari jihad. Alokasi lainnya adalah untuk kegiatan dakwah Islamiyyah." ⁸ Bidang ini sesungguhnya lebih wajib dan lebih mendesak untuk dibiayai dari dana zakat orang-orang yang antusias terhadap Islam dan dari dana-dana sumbangan umum. Sayangnya, sebagian besar kaum muslimin belum memahami arti penting bidang ini, keharusan mendukungnya dan kewajiban mengutamakan dengan segala bantuan yang dimiliki." ⁹

Pada tataran implementasi, pembagian zakat banyak mengalami interpretasi dan disesuaikan dengan kondisi dan tempat, sehingga hal tersebut memberi arti lain dari konsep *mustahiq* yang ditetapkan fuqaha. Pembagian zakat di Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya contohnya terutama pada *zakat al-mâl* (zakat harta) mengalami proses akulturasi, karena lazimnya masyarakat di kecamatan ini memodifikasinya sesuai dengan kebiasaan masyarakat, misalnya salah satu *mustahiq* yang memperoleh zakat di sini diberikan kepada *teungku* dayah seperti ustad yang mengajar pada dayah-dayah tradisional. Penyaluran zakat untuk *teungku* dayah ini menjadi kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun.

Tgk Sunil seorang *imam meunasah* Gampong Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua menyatakan bahwa penentuan *mustahiq* untuk zakat *mâl* di Kec. Bandar Dua khususnya di Gampong Meuko Baroh dilakukan sesuai dengan pendapat fuqaha terutama ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yaitu diberikan kepada 7 dari 8 golongan *mustahiq* yaitu minus budak. Namun menurut Tgk. Sunil masyarakat memberi zakat kepada *teungku* dayah adalah mengikuti

⁸ Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perpektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987, hal.51

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat* (studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadits), Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999, hal.59

kebiasaan masyarakat yang telah menjadi tradisi secara turun-temurun. Selain sebagai tradisi, Tgk. Sunil juga menganggap Teungku Dayah sebagai fakir atau miskin karena Teungku Dayah tidak memiliki pendapatan untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya¹⁰.

Alasan serupa juga disampaikan oleh Fadil (24 tahun) teungku dayah yang berdomisili di Dayah Darul Falah Gampong Lueng Teungoh yang merupakan Teungku Dayah kelas 7 pada Dayah Darul Falah ini. Fadil mengatakan bahwa tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun itu adalah sah selama *muzakki* (pemberi zakat) telah meniatkan Teungku Dayah sebagai golongan fakir atau miskin¹¹.

Muhammad Azli (26 tahun) warga Gampong Adan juga menyampaikan katagori yang sama dengan imum meunasah Meuko Baroh yaitu Tgk Sunil dan Fadhil yang menyatakan bahwa *teungku dayah* digolongkan ke dalam golongan fakir miskin. Hal ini dikarenakan harta yang dimiliki oleh *teungku dayah* adalah milik orang tua dan Teungku dayah juga belum memiliki tempat tinggal sendiri serta tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹²

Pendapat berbeda disampaikan oleh Muhammad Aras (24 tahun) warga Gampong Paya Pisang Klat, Aras mengatakan bahwa Teungku dayah diperbolehkan untuk mendapatkan zakat *mâl* dengan alasan bahwa Teungku dayah termasuk ke dalam golongan *fi sabilillah*. Hal ini dikarenakan Teungku

¹⁰ Wawancara dengan Tgk Sunil Teungku Imam Gampong Meuko Baroh pada tanggal 15 maret 2022 di Gampong Meuko Baroh

¹¹ Wawancara dengan Fadhil Santri Dayah Darul Falah Gampong Lueng Tingeh pada tanggal 16 maret 2022 di Gampong Lueng Tingeh

¹² Wawancara dengan Muhammad Azli warga gampong Adan pada tanggal 16 maret 2022 di Gampong Adan

dayah merupakan orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah dan orang yang mengajari masyarakat tentang ilmu agama.¹³

Penentuan Teungku dayah sebagai *mustahiq* seperti yang telah dilakukan masyarakat menjadi suatu permasalahan karena tidak memiliki landasan yang kuat sehingga status Teungku dayah sebagai *mustahiq* tidak ada kejelasan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas maka penulis bisa memperoleh beberapa masalah yang dapat dibahas dan dikaji saat penelitian skripsi ini nantinya, didalam permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Bandar Dua menjadikan teungku dayah sebagai *mustahiq* pada pembayaran zakat *mâl*?
2. Bagaimana persepsi teungku dayah terhadap penetapannya sebagai *mustahiq* zakat *mâl* di kalangan masyarakat Bandar Dua?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat *mâl* di kalangan masyarakat Bandar Dua kepada teungku dayah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Bandar Dua menjadikan teungku dayah sebagai *mustahiq* pada pembayaran zakat *mâl*?

¹³ Wawancara dengan Muhammad Aras warga Gampong Paya Pisang Klat pada tanggal 16 Maret 2022 di Gampong Paya Pisang Klat

2. Untuk mengetahui persepsi teungku dayah terhadap penetapannya sebagai *mustahiq* zakat *mâl* di kalangan masyarakat Bandar Dua?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat *mâl* di kalangan masyarakat Bandar Dua kepada teungku dayah?

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, agar dapat terhindar dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan lain sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan lain sebagainya).¹⁴

2. Posisi

Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) dijelaskan, posisi adalah letak atau kedudukan suatu barang atau seseorang, dalam jabatan biasa dikatakan pangkat. Jadi dalam hal ini posisi dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang di kalangan Masyarakat.¹⁵

3. Teungku Dayah

Melansir dari pengertian Majelis Adat Aceh, teungku adalah suatu gelar keagamaan yang diberikan kepada santri ataupun guru-guru yang memiliki pengetahuan mengenai kitab-kitab keagamaan, gelar teungku

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs: <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses pada tanggal 18 Februari 2022

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/posisi>, di akses pada tanggal 18 Februari 2022

diberikan baik kepada pria maupun wanita, orang-orang yang memberikan pengajaran dasar mengaji Al-qur'an juga sering diberi gelar teungku.¹⁶ Dapat diambil kesimpulan bahwa teungku dayah merupakan orang-orang yang mengajar atau belajar ilmu agama pada suatu dayah.

4. *Mustahiq*

Mustahiq adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat, ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Qs At-Taubah (9):60¹⁷

5. Penyaluran Zakat

Penyaluran Zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan pembagian dana zakat dari muzakki kepada *mustahiq*. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada para *mustahiq*.¹⁸

6. Kalangan

Kalangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lingkungan.¹⁹ Dengan kata lain kalangan dapat berarti lingkaran atau golongan atau suatu kelompok anggota atau masyarakat yang menjadi satu.

7. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah

¹⁶ Majelis Adat Aceh, situs: Artikel49-Majelis Adat Aceh, di akses pada tanggal 18 Februari 2022

¹⁷ LAZGIS, situs: <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2022

¹⁸ Kajian Teori situs: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18827/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs: <https://kbbi.web.id/kalangan>, Diakses pada tanggal 18 Februari 2022

laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya.²⁰

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Teungku Dayah sebagai *Mustahiq* pada penyaluran Zakat masih minim ditemukan, baik dalam bentuk artikel, kajian khusus, jurnal penelitian dan lain sebagainya. Sejauh ini mengenai penelitian khusus tentang analisis posisi Teungku dayah sebagai *mustahiq* pada penyaluran zakat belum ada penelitian yang khusus dan spesifik yang mengkhususkan Teungku Dayah sebagai objek penelitian dalam *mustahiq* zakat tersebut.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Prastiwi (2014) dengan judul penelitian “*Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di Desa Tarub, Kec. Tarub Kab. Tegal*”. Penyelesaian masalah pada penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji hukum positif dan hukum agama terkait sistem pembagian zakat. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah kyai (mampu) dimasukkan sebagai *mustahiq* golongan *fi sabilillah* karena pekerjaan kyai dianggap sebagai bentuk perjuangan di jalan Allah.²¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aan Zainul Anwar dengan judul penelitian “*Zakat dan kesejahteraan guru Agama di pondok pesantren dan madrasah diniyah*”. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah Ustad digolongkan dalam *mustahiq* golongan *fakir miskin* (belum berkecukupan) karena guru agama adalah fasilitator keilmuan di bidang agama Islam dan dikarenakan kesehariannya hanya terfokus untuk mengajar Ilmu Agama. Islam memasukkan

²⁰ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017

²¹ Nanda Ayu Prastiwi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di Desa Tarub, Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014*

guru kedalam salah satu penerima zakat (*Mustahiq*) dengan tujuan, agar dapat lebih berkontrentrasi dalam dakwah Islam.²²

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Sueni dengan judul *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya pendayagunaan zakat dilakukan dengan bentuk pemberian beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu. Secara hukum Islam, anak-anak belum dapat dijadikan sebagai mustahik zakat selama mereka masih memiliki orang tua yang seagama (Islam). Pendistribusian tersebut lebih didasarkan pada anggapan bahwa anak hanyalah obyek zakat sedangkan dasar *mustahiq* nya dilandaskan pada kondisi orang tua mereka.²³

Keempat, skripsi yang disusun oleh Heru Rahmawan, dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Di Desa Gondang Dusun Umbul Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya praktek distribusi zakat fitrah yang dibagikan secara merata kepada warga dan pelaksanaan tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat setempat dan menjadi agenda yang selalu dilaksanakan panitia dalam setiap periode kepengurusan zakat fitrah. Adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan.²⁴

²² Aan Zainul Anwar, *Zakat dan kesejahteraan Guru Agama di pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 2012, hal. 23

²³Sueni, *Studi Analisi Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 dan 2 tentang Pengelolaan Zakat*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi ININ Walisongo, 2003)

²⁴ Heru Rahmawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Di Desa Gondang Dusun Umbul Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta*. (Tidak Dipublikasikan, Skripsi UIN Yogyakarta, 2007).

Ke lima, Jurnal yang ditulis oleh Siti Tatmainul Qulub & Ahmad Munif dengan judul *Pemaknaan Fî sabîlillâh sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer*, Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Ulama Kontemporer memaknai *Fi sabilillah* tidak hanya perjuangan dalam segi fisik layaknya perang melawan orang kafir, sebagaimana umumnya pandangan ulama salaf, tetapi lebih dari itu, ulama kontemporer mencoba melihat keluasan tema *fî sabîlillâh* sebagai sebuah kemaslahatan, kemanfaatan, atau kebaikan umum. Sehingga dengan demikian jihad atau perjuangan dalam konteks *fî sabîlillâh* bisa diarahkan juga untuk perjuangan non fisik, seperti pengembangan pendidikan, peradaban, hingga kebudayaan Islam secara luas.²⁵

Ke enam, Skripsi yang ditulis oleh Balqis Salsabila dengan judul *Standarisasi Mustahiq Zakat pada Beasiswa yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa YBM BRI Banda aceh menetapkan standarisasi *mustahiq* sesuai Fatwa MUI yaitu calon *mustahiq* merupakan seseorang pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu namun berprestasi di bidang akademik, mereka menggolongkan pelajar tersebut ke dalam *ashnaf fi sabilillah*. Menurut hukum Islam hal tersebut diperbolehkan memberikan dana zakat dalam bentuk beasiswa kepada *ashnaf fi sabilillah* yang telah memenuhi syarat dari ulama kontemporer maupun fatwa DSN MUI.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses dimana suatu cara dilakukan oleh peneliti dimana dalam rangka mengumpulkan data maupun informasi untuk

²⁵ Siti Tatmainul Qulub & Ahmad Munif, *Pemaknaan Fî sabîlillâh sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer*, Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.IV, UIN Walisongo Semarang, 2015, Hal. 18

²⁶ Balqis Salsabila, *Standarisasi Mustahiq Zakat Pada Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh Dalam Perpektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

keperluan penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian harus memiliki data-data yang lengkap, faktual, dan objektif agar sebuah penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur. Metode-metode yang digunakan untuk penelitian ini harus mempunyai nilai kualitas dan tujuan yang jelas untuk sebuah karya ilmiah.

Proposal ini adalah sebuah karya ilmiah dengan menggunakan metode empiris, yaitu penelitian yang berupaya melihat langsung dari lapangan atau kejadian didalam kehidupan masyarakat. Penelitian menggunakan metode empiris seperti ini membutuhkan pendekatan yang baik guna mempermudah mendapatkan data-data dari pihak Ustad/Teungku-teungku Dayah dan Masyarakat Gampong setempat.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis menggunakan konsep dalam penelitian yang mencakup Langkah-langkah mulai dari asumsi penelitian hingga metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan sebuah penelitian dengan metode sosiologis normatif yang dalam operasional penelitian akan menelaah animo dan preferensi masyarakat, *Amil* dan Teungku Dayah di kecamatan Bandar dua terhadap suatu hukum zakat *mal* yang dilakukan masyarakat tersebut kepada teungku-teungku dayah di kecamatan Bandar Dua.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat dan didengar baik di lapangan maupun teori, berupa data-data dan

buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan,²⁷ yaitu kejadian-kejadian atau fenomena yang berkenaan dengan Posisi Teungku Dayah Terhadap *Mustahiq* Pada Penyaluran Zakat di Kalangan Masyarakat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Menurut Hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum dapat disebut sebagai narasumber.²⁹ Data primer dalam penulisan ini yaitu informan yang di dapatkan langsung dari pihak para ustad, teungku dayah dan masyarakat gampong setempat, serta mencatat setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis. Data primer yang kami tunjuk dalam penulisan ini yaitu terdiri dari tiga Dayah yang berasal dari Kecamatan Bandar Dua yaitu Dayah Darul Munawwarah (Gampong Kuta Krueng), Dayah Darul Falah (Gampong Lueng Tingeh) dan Dayah Syibril Al-Malasyi (Gampong Meuko Baroh), sedangkan untuk data primer yang berasal dari para informan teungku dayah, kami akan memperoleh datanya dari 7 informal teungku dayah yang berasal dari dayah yang telah disebutkan diatas.³⁰

²⁷Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁸Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008), hlm. 113.

²⁹Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37.

³⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.21.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang akan diperoleh dari beberapa dokumen-dokumen resmi, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu berhubungan dengan *Mustahiq* zakat teungku dayah menurut Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/interview

Wawancara/interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.³¹ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan data tersebut terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan 20 Masyarakat Gampong dan Teungku-teungku Dayah serta dengan 4 Ustad di kecamatan tersebut guna mendapatkan dokumen yang konkrit.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³² Dalam penelitian yang penulis lakukan nanti dokumentasi tersebut dapat diperoleh dengan mendatangi langsung tempat pembagian zakatnya untuk bertemu langsung dengan para pihak yang melakukan pembagian/para *muzakki* dan penerimaan zakat/*mustahiq* tersebut, tujuannya untuk melakukan pendekatan melalui

³¹Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999) hlm. 243.

³²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm.82.

wawancara untuk memperoleh informasi terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan dengan meminta dokumentasi mengenai Pembagian zakat kepada teungku beserta alasan pembagiannya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti mengadakan keabsahan terhadap data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek atau segi. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³³

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, alat perekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁴ Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode

³³ Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm. 289.

³⁴Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm.88.

analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.³⁵

8. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019, serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 – No. 0543 b/U/1987. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Al-quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab. Adapun pembagian-pembagian per-bab dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang teruraikan berikut ini:


³⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang pengertian zakat, pembagian zakat, pembagian *mustahiq* zakat, golongan-golongan yang termasuk *fakir miskin* dan *fi sabilillah*, pendapat para ulama tentang *mustahiq* zakat, syarat-syarat *mustahiq* zakat.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian yang mencakup gambaran umum Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, alasan masyarakat Bandar dua menjadikan Teungku dayah sebagai *mustahiq* pada pembayaran zakat *Mâl*, persepsi Teungku dayah terhadap penetapannya sebagai *Mustahiq* zakat *Mâl* dikalangan Masyarakat Bandar dua, dan Tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat *mâl* dikalangan Masyarakat Bandar dua kepada Teungku dayah.

Bab empat, adalah bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB DUA

KONSEP *MUSTAḤIQ* ZAKAT DAN PEMBAGIANNYA DALAM FIQH

A. Pengertian *Mustaḥiq* Zakat dan Dasar Hukumnya

1. *Mustaḥiq* Zakat

Zakat sebagai ibadah *mahdhah māliyyah* memiliki spesifikasi tertentu yang harus dimiliki pada jenis profesi dan harta untuk dizakati. Dalam berbagai literatur para *fuqaha* telah menjelaskan dan mengulas tuntas tentang zakat ini. Hal ini penting dilakukan untuk memberi pemahaman yang jelas kepada setiap *mukallaf* tentang zakat dan kewajibannya.

Zakat sebagai ibadah *māliyyah* bukan hanya melihat dari sisi pembayarannya saja namun juga menjadi pembahasan penting dari sisi penyaluran dan pihak penerimannya. Dalam konsep fiqh penerima zakat dikenal dengan istilah *mustaḥiq*. Kata *mustaḥiq* itu sendiri merupakan serapan dari bahasa arab berasal dari kata *istiḥaqqā – yastaḥiqqu – istiḥaqqan – mustaḥiqqun* yang berarti orang yang berhak, jadi dalam hal ini kata *mustaḥiq* meruju' pada arti kata itu sendiri yaitu orang yang berhak menerima pembayaran zakat.

Secara detil para *fuqaha* telah mengulas dalam bab zakat tentang *mustaḥiq* ini sebagai bentuk dari narasi tentang pihak-pihak yang menerima zakat, dan hal ini sangat substantif dalam penyaluran zakat sehingga setiap zakat yang dibayar oleh *muzakki* akan dimanfaatkan secara tepat oleh orang-orang yang berhak menerima. Dengan demikian penjelasan tentang *mustaḥiq* ini menjadi sangat penting dalam pembahasan zakat, agar penyaluran zakat sesuai dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang telah ditetapkan dan secara jelas telah Allah tetapkan dalam QS. Al-Taubah ayat 60.

Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 ini, dalam penjelasannya para fuqaha membahas secara detil 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat mulai dari fakir, miskin dan lain-lain. Dalam kajian ini penulis menjelaskan secara detil tentang *mustahiq* ini, khususnya pada konsep *fakir miskin* dan *fisabilillah* sebagai variabel dalam penelitian ini.

Dalam berbagai literatur fiqh khususnya *rubu' ibadah*, para fuqaha menjelaskan konsep *mustahiq* ini secara tegas, di antaranya sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i berkata bahwa zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (8 golongan). Pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat dilihat dalam kitabnya Al-Umm, beliau mengemukakan pendapat berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang mengatakan bahwa Allah mewajibkan zakat terhadap 8 *asnaf*.¹ Sementara itu, Imam *Mâlik* berpendapat bahwa apabila situasi dan kondisinya memungkinkan, maka boleh hanya memberikan zakat kepada satu atau beberapa golongan. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat membayarkan sedekah (zakat) fitrah sebelum mereka berangkat ketempat sholat (mushalla), lalu beliau bersabda:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَقَالَ: أَعْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ.²

Artinya: “Berkata Rasulullah s.a.w., dan berkata: kayakanlah (cukupkanlah keperluan) mereka (sehingga mereka) tidak meminta-minta pada hari ini”.

Makna dari hadits di atas adalah makna kayakanlah mereka (orang-orang fakir dan miskin) itu, dan diantara usaha mengayakan mereka (sehingga tidak lagi meminta-minta) pada hari (Idul Fitri) itu atau berkeling-keliling

94 ¹ Al Imam Asy-Syafi'i ra, “Al – Umm” (Kitab Induk), Juz 2, Beirut libanon, 2008. hlm.

² Abu Hasan Ali Ibn Umar al-Daru Qutni, *Sunan Dar al-Qutni* (Beirut: Muassasah Risalah, 2004), Jilid 3, hlm. 89

mengerubuti orang satu persatu adalah dengan memberikan zakat untuk mereka sebelum mereka berangkat menuju lapangan (musholla) untuk mengerjakan sholat (Ad-Damsyiqi, 1997).

Fakir menurut Imam Mâlik adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat. Sedangkan miskin menurut Imam Malik adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Berdasarkan pendapat dari pengikut mazhab *Mâliki* adalah bahwa yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang-orang fakir dan miskin saja, sedangkan 6 (enam) golongan penerima zakat lainnya (sepaimana terdapat dalam surat At-Taubah, ayat 60) tidak berhak menerimanya.³

Menurut Ibnu Qudamah Al-Muqduusi-Syamsuddin yang dikutip oleh Qardhawi (1999) sebagaimana dikatakan dalam mazhab *Mâliki*, sesungguhnya zakat itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pada orang yang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berhutang, tidak pada orang yang berperang dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya. Ini juga salah satunya pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dipegang pula oleh 50 Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, di mana mereka

³ Heri Sugianto, *Skripsi*, "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai", Lampung: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 34

mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari ashnaf yang delapan.⁴

2. Dasar Hukum *Mustahiq* Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Kata zakat sendiri di dalam Al-Quran telah disebutkan sebanyak 30 kali, 8 terdapat dalam surat-surat Makiiyyah dan selebihnya dalam surat-surat Madaniyya.⁵ Dalil-dalil Al-Qur'an tersebut berisikan tentang himbauan untuk membayar zakat, ancaman bagi yang tidak melaksanakan ibadah zakat, serta aturan-aturan pelaksanaan ibadah zakat meliputi syarat wajib bayar zakat dan golongan yang berhak menerima zakat.

Pada masa permulaan Islam di mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan ummat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada masa 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut para ahli hadits adalah pada bulan syawal tahun tersebut.

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-qur'an, sunnah, dan ijma. Dalil yang berasal dari Al-qur'an antara lain firman Allah swt :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁶

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah; 103)

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukumm Zakat*, Cet. Ke-7,(Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 953

⁵ *Ibid.*, hlm.39

⁶ QS. At-Taubah (9):103

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah; 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ⁷

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah; 43)

Pandangan Al-Quran mengenai zakat yaitu apabila seseorang belum membayar zakat maka seseorang tersebut belum bisa meraih kebajikan, belum bisa dikategorikan orang bertakwa, dan belum bisa disejajarkan langkahnya dengan orang-orang mu'min lainnya. Apabila belum membayar zakat, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang yang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini hari kemudian serta tidak bisa dibedakan dari orang-orang munafik yang menggenggam tangan dan sangat tidak suka menyumbang.

Kewajiban melaksanakan ibadah zakat juga ditegaskan dalam beberapa sunnah sebagai bentuk interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit terhadap apa yang dinyatakan Al-Quran Dalil dari sunnah antara lain sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)⁸

Artinya: Dari Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin khatab radhiyallahu ‘anhuma berkata: “mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun diatas lima pilar: kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad

⁷ QS. Al-Baqarah (2):43

⁸ *Muttafaq’ alaih*: Dilansir oleh Ad-Daruquthni dari narasi Ibnu Umar dengan komentar bahwa sanad hadis ini shahih *muttashil*. Kitab *At-Talkhish Al-Hibr Fi Takhir Al-Hibr fi Takhir Ahadits Ar-Rafi’I Al-Kabir* II/186.

adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan sunnah di atas, Islam didirikan atas 5 dasar utama, yang salah satunya adalah membayar zakat bagi yang mampu. Apabila seseorang tidak membayar zakat maka seseorang tersebut belum bisa dikatakan telah mendirikan islam yang kuat karena adanya kekosongan salah satu dasar yang wajib. Hadist tersebut menegaskan kembali seruan membayar zakat sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103. Sedangkan untuk mekanisme pendistribusian zakat Allah Swt dalam Al-Qur'an berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁹

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”(QS. At-Taubah; 60).

Pandangan Al-Qur'an berdasarkan dalil di atas, ada delapan golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Delapan *asnaf* yang dimaksud yaitu fakir, miskin, *Amil*, mu'allaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan ibnu sabil. Merujuk kepada ayat di atas, mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat *mâl*. Semua bentuk zakat disalurkan kepada delapan asnaf dengan hak yang sama.

⁹ Agus Hidayatullah. dkk, *Al-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 197.

Selain ayat Al-Qur'an, ada beberapa sunnah dan pendapat ulama yang juga menjelaskan golongan yang berhak untuk menerima zakat.

Syekh Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa *mustahiq* zakat yang terbagi menjadi dua golongan yaitu pertama golongan individu yang menggunakan *ta'bir li* sebagai kepemilikan individu seperti fakir miskin, *Amil*, muallaf, *gharim* dan ibnu sabil. Kedua golongan kepemilikan umum menggunakan *ta'bir fi* untuk menunjukkan tujuan distribusi pada kepemilikan umum yaitu *riqab* dan *sabilillah*.¹⁰ Maka dari dua golongan tersebut yang berhak diberikan zakat sesuai dengan ketentuan hukumnya.

Merujuk kepada pembagian zakat yang diberikan untuk "kaum fakir", Madzhab Mâliki sepakat bahwa zakat boleh dibagikan hanya kepada satu golongan saja.¹¹ Mazhab hanafi dan mazhab Hanbali juga memiliki pendapat yang sama dimana zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja. Menurut Mazhab Mâliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunnah. Akan tetapi, memberikan zakat kepada delapan kelompok yang ada maka tindakan itu dianggap sangat baik karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan tanpa ada cacatnya.

B. Kriteria Umum tentang *Mustahiq* Zakat

Mustahiq sebagai pihak yang berhak memperoleh pembagian zakat telah ditetapkan melalui dalil-dalil yang *qad'i* sebagaimana yang telah dijelaskan sub-bab di atas. Para Ulama dalam memahami dalil-dalil tentang *mustahiq* zakat ini cenderung tidak mengalami perbedaan pendapat yang kontras. Dalam hal ini, *mustahiq* telah dijabarkan dengan baik oleh para *mujtahid* dalam berbagai kitab fiqh. Secara *qath'i dalalah* QS. At-Taubah ayat 60 telah menegaskan tentang

¹⁰ Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām 'Aqīdatanwa Syarī'atan*, Cet. Ke-18, (Kairo: Dārasy-Syurūq, 2001), hlm. 100.

¹¹ Al-Zuhailiy Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 278.

pihak-pihak yang berhak menerima zakat sebanyak 8 golongan. Dalam hal ini yang sering menjadi prioritas untuk memperoleh zakat adalah pihak fakir miskin. Meskipun secara *dalalah* tidak diperoleh penjelasan yang memadai tentang keharusan fakir miskin sebagai prioritas penerima zakat.

Untuk memperoleh kejelasan tentang pihak-pihak yang berhak menerima zakat menurut ulama mazhab dan juga ulama *mutaakhirin* maka penting sekali dijelaskan tentang kriteria *mustahiq* zakat tersebut supaya secara konseptual dapat diketahui tentang persyaratan umum pihak-pihak yang berhak memperoleh zakat ini. Dengan adanya kriteria ini maka para penguasa tidak diperkenankan membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu.

Pada masa Rasulullah s.a.w mereka yang serakah tak dapat menahan air liur melihat harta zakat itu mereka mengharapkan mendapat percikan harta zakat itu dari Rasulullah s.a.w. Tetapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah s.a.w., mulai mereka mengunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai nabi. Kemudian turun ayat Al-Qur'an menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dan sekaligus ayat itu menerangkan kemana sasaran (*masarif*) zakat itu harus dikeluarkan. Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ.
 وَلَوْ أَكْتَمْتُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹².

¹² QS. At-Taubah (9):58-60.

Artinya: “Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah-sedekah, jika mereka diberi Sebagian daripadanya, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi Sebagian daripadanya (maka) dengan serta merta mereka menjadi marah. Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: “cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberi kepada kami Sebagian dari karuniaNya, dan dengan demikian (pula) RasulNya, sesungguhnya adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, “(tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah; 58-60)

Maka dengan turunnya ayat tersebut harapan mereka itu pun menjadi buyar, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya. Abu Daud meriwayatkan dari ziad Ibnul-Harits ash-Shuda’i yang mengatakan:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ - وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتَكَ حَقَّكَ.¹³

Artinya: “Aku telah menemui Rasulullah s.a.w. lalu aku membai’atnya. Ia menyebutkan sebuah hadis Panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki yang mengatakan: “berilah aku zakat!” Maka Rasulullah berkata kepada orang itu: “Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai zakat, selain ketentuanNya sendiri. Maka zakat itu dibagi ke dalam delapan bagian. Kalau engkau termasuk kedalam bagian itu, kuberikan hakmu”.

Pada prinsipnya *Mustahiq* orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan dalil di atas. Bagi penerima zakat prinsipnya harus berdasarkan syari’at Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 60, terdapat delapan kelompok yang

¹³ Abdul-Rahman bin Ziad bin An’am al-Afriqi dalam *Isnadnya*. Ada juga yang lain telah membicarakan masalah ini (*Mukhtahar al-Mundziri*, jilid 2, hlm. 230).

berhak menerima zakat dan disebut dengan *ashnaf* atau kelompok delapan. adapun *asnaf mustahiq* zakat sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin merupakan golongan pertama dan kedua yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60 dari 8 *asnaf* atau golongan penerima zakat lainnya. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu Al-Qur'an lebih mengutamakan golongan ini dan Al-Qur'an diturunkan dalam Bahasa Arab yang jelas dan supaya ahli bahasa Arab dapat mendahulukan yang lebih penting. Mengingat bahwa dalam mengatasi kemiskinan, dan menyatuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula.

Fakir dan miskin mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kebalikan dari orang fakir dan miskin adalah orang-orang kaya, yaitu mereka yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁴

Lebih jelas yang disebut fakir, ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham.

Sedangkan yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungan, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang

¹⁴ Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/383)

diperlukan sepuluh dirham, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan dirham, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.

a. Hadits tentang orang-orang fakir

Ibnu ‘Amru *rahimâllahu* menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

15 ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى))

Artinya: “Tidak halal zakat untuk orang kaya, tidak pula untuk orang yang mampu berusaha lagi sehat badannya”

Bila orang kaya mengambil juga harta zakat, maka zakat itu tidak akan sampai kepada mereka yang lebih berhak. Dengan demikian hilanglah hikmah wajib zakat, yaitu memberi kecukupan bagi fakir miskin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Namun dalam hal ini kita perlu mengetahui siapa orang kaya itu dan apa batasannya.

Imam at-Tabari meriwayatkan dari Zuher al-Amiri, Ia menemui Abdullah bin Amr Ibn al-Ash, kemudian bertanya tentang zakat: “Harta apakah ini? Ia berkata: “ini adalah harta orang cacat, yaitu orang-orang lemah yang tak mampu berusaha. “kemudian berkata kepada Abdullah: ”Bukankah *Amilin* dan pejuang di jalan Allah mempunyai hak untuk zakat?” Abdullah berkata: “Para pejuang itu adalah kaum yang dihalalkan mengambil zakat selagi mereka berjuang di jalan Allah. Sedang *Amilin* memperoleh bagian zakat sesuai dengan kerja mereka. “kemudian ia mengatakan: “Sedekah tidak halal bagi orang kaya dan orang yang berbadan sehat dan kuat”.¹⁶

¹⁵ Hadis Riwayat Abu Daud dan Turmizi, dalam buku Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-10, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 515.

¹⁶ *Tafsir at-Tabari*, diperkuat Mahmud syakir, jilid 14, hal.231

Kata-kata yang disebutkan Abdullah bin Amr, adalah hadis marfu yang diterima dari beberapa sahabat r.a., seperti halnya hadis tersebut diperoleh dari Nabi menurut Riwayat yang lain.¹⁷

Seseorang tidak dianggap sehat jasmani bila tidak mempunyai usaha yang mencukupi, karena kekuatannya itu tidak dapat membeli pakaian penutup aurat dan makanan. Imam Nawawi mengatakan: “Apabila seseorang tidak mempunyai usaha, maka halal baginya zakat, karena ia dianggap orang lemah.”¹⁸

Apabila di dalam hadis yang disebutkan tadi cukup menyebutkan (orang yang sehat dan kuat), maka didalam hadis lain diberi tambahan dengan kata (mampu berusaha).

فَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَيْثَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحْرَاهُ، أَهْمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَأَاهُمَا (فَوَيَّيْنِ) فَقَالَ : إِنْ نَتَّمْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا (أَيُّ فِي الزَّكَاةِ) لِعَنِي، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.¹⁹

Artinya: “Dari Ubaidillah bin Adi Ibnu al-Khiyar mengatakan, bahwa dua orang laki-laki menyatakan telah menghadap Nabi s.a.w. minta zakat. Nabi memicingkan matanya kepada dua orang itu dan melihatnya dalam-dalam. Kemudian beliau berkata: “kalau kalian menghendaki akan aku beri, tapi zakat bukan bagian orang kaya dan orang yang kuat bekerja. “Kemudian Rasulullah s.a.w. memberikan kepada dua orang itu zakat, karena beliau tidak tau persis keadaan kedua orang itu yang sebenarnya. Tampaknya kedua orang itu kuat dan mampu, tapi kenyataannya tidak mempunyai usaha atau mempunyai usaha tapi tidak mencukupi.

¹⁷ Hadis dari Abu Hurairah, Habsyi bin Junadah, Jabir, Thalhah, Abdur-Rahman bin Abu Bakr dan Ibnu Umar. Lihat, *Nasbur-Rayah*, Jilid 2, hal. 399-401: lihat pula Ibnu Abi Syaibah, jilid 3, hal.207-208, cetakan Haiderabad

¹⁸ *Al-Majmu'*, jilid 6, hal.191

¹⁹ Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. menurut Ahmad, hadis itu baik sekali. Iman Nawawi berkata: hadis itu shahih (*Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 189). Abu Daud dan al-Mundziri tidak menyatakan apa-apa: lihat: *Mukhtasar as-Sunan*, jilid 2, hal.233.

Para ulama beralasan dengan hadis tersebut, bahwa kepada pihak pemerintah atau pemilik harta boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak diketahui keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan contoh dari Rasulullah s.a.w., jelas bahwa zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya atau kepada orang yang mampu berusaha.²⁰ Yang dimaksud dengan mampu berusaha adalah orang yang mempunyai usaha yang dapat memenuhi sekedar kebutuhan. Kalau tidak, maka ia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang lemah (tidak mampu) untuk memperoleh usaha tidaklah menjadi syarat.²¹ Tidak dibenarkan menahan zakat orang lumpuh, orang sakit dan orang lemah.

Menurut pendapat *Mu'tabar*, seperti yang dikatakan Iman Nawawi, bahwa yang dimaksud dengan mempunyai usaha ialah usaha yang sesuai dengan keadaan dan kehormatannya. Adapun usaha yang tidak layak, maka dianggap tidak punya pekerjaan. Sedangkan hadis yang mengharamkan zakat bagi orang kuat dan sehat, maksudnya adalah orang yang selalu hidup menganggur, padahal kesempatan memperoleh pekerjaan tersedia.

b. Hadis tentang orang-orang miskin

Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah s.a.w bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَتَانِ وَالْتَّمَرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ
الَّذِي لَا يَجِدُ غَنَىٰ يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.²²

Artinya: “Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling memintaminta kepada manusia, lalu mereka memberinya sesuap atau dua suap makanan; atau sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi, orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhannya, namun ia tidak dapat

²⁰ *Naili al-Authar*, jilid 4, hal.170.

²¹ *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 190.

²² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no.1479) dan Muslim (no.1039), dalam buku Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-10, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 527.

mencukupi kebutuhannya, namun ia tidak mengingatkan orang lain untuk bersedekah kepadanya dan ia tidak meminta-minta kepada manusia.”

Orang fakir maupun miskin, keduanya sama-sama membutuhkan dan berhak menerima zakat antara lain sebagaimana dijelaskan dalam banyak dalil. Didalam kitab an-Nihaayah disebutkan : “miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah orang yang memiliki sesuatu namun tidak mencukupi kebutuhannya.” Pengertian inilah yang populer ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, syari’at menafikan maknanya, bukan pengertiannya secara Bahasa.

2. *Amil*

Amil merupakan sasaran zakat ke tiga setelah fakir dan miskin. *Amil* merupakan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pengurusan zakat baik pengumpul, bendahara, penjaga, pembagi zakat, dan pencatat serta penghitung keluar masuknya zakat.

Amil dijadikan sebagai sasaran zakat yang ketiga sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa zakat merupakan tugas negara yang tidak bisa dilaksanakan oleh hanya satu orang melainkan melibatkan banyak orang sebagai pengurus. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat seperti para pengumpul, penyimpanan, penulis, penghitung, dan lain-lain.

Kewajiban pemerintah pada suatu Negara untuk membentuk pengurus zakat disebutkan dalam tulisan para fikih dimana pada tulisan tersebut dikatakan bahwa para imam wajib mengirimkan petugas untuk memungut zakat karena Nabi s.a.w. dan para Khalifah setelah beliau

melakukan hal demikian.²³ Mereka berhak mendapatkan zakat dengan syarat tidak termasuk kerabat Rasulullah s.a.w., sebab, kerabat Rasulullah s.a.w. diharamkan menerima harta zakat.

Dari Abdul Muththakib bin Rabi'ah bin al-Harits, bahwasanya dia dan al-Fadl bin al-Abbas pernah menemui Rasulullah s.a.w. untuk menawarkan diri agar beliau mengangkat mereka sebagai petugas zakat. Nabi s.a.w berkata:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ²⁴

Artinya: “Sungguh, harta zakat tidak boleh untuk keluarga Muhammad karena ia adalah pembersih bagi harta dan jiwa manusia (lainnya).”

Para petugas zakat boleh juga dari kalangan orang yang mampu. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَبْدٍ إِلَّا لِحَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ عَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مُسْكِينٍ تُصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِعَبْدٍ.²⁵

Artinya: “Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali terhadap lima golongan: (1) Petugas zakat, (2) orang kaya yang membeli zakat itu dengan hartanya, (3) orang yang berutang, (4) orang yang berperang di jalan Allah, dan (5) orang miskin yang mendapatkan zakat lalu ia menghadihkan sebagiannya kepada orang kaya.

Dari al-Masturad bin Syaddad, dia berkata: “Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda :

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukumm Zakat*, Cet. Ke-7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 545

²⁴ Diriwayatkan oleh Muslim (no.1072), dalam buku Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-10, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 553.

²⁵ Diriwayatkan oleh Abu Daud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no.1440]) dan yang lainnya. Mengshahihkan hadis dalam *al-Irwa'* (no. 870)

مَنْ كَانَ لَنَا عَمِلًا فَلْيُكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيُكْتَسِبْ مَسْكَنًا.²⁶

Artinya: “Barang siapa yang bekerja kepada kami sebagai petugas zakat maka hendaklah ia menikah. Jika tidak memiliki pembantu, hendaklah ia mengambil pembantu. Jika tidak memiliki rumah, hendaklah ia memilikinya”.

Al-Masturad bin Syaddad melanjutkan; “Abu Bakar juga menceritakan kepadaku Nabi s.a.w. berkata :

مَنْ أَخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ.²⁷

Artinya: “Barang siapa yang mengambil lebih dari itu maka ia adalah seorang pengkhianat atau pencuri”.²⁸

Ibnu Khuzaimah membuat bahasan khusus tentang masalah ini di dalam Shahih-nya (IV/70), bab “*Idznul Imaan Lil ‘AAmil bit Tazwiij wat Tikhaadzul Khaadim wal Maskan minash Shadaqah* (Persetujuan Iman bagi petugas zakat untuk Menikah, mengangkat pembantu dan membeli rumah dari harta zakat).” Kemudian beliau *Rahimâllahu* menyebutkan hadis *al-Masturad bin Syaddad*.

Disebutkan didalam kitab *al-muqhni* (II/518): “Dikeluarkan dari harta zakat untuk upah penghitung zakat, juru ulis, pengumpul zakat, penjaga harta zakat, penggembala hewan zakat, dan lain-lain. Semuanya terhitung sebagai petugas zakat. Upah mereka diberikan dari harta zakat yang memang sudah menjadi hak para pengelolanya”.

²⁶ Diriwayatkan oleh Abu Daud, (*Shahih Sunan Abu Daud* [no.2552]). Al-Albani r.a, menilainya didalam *al-Misykat* (no.3751): “Sanadnya shahih.”

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Al-Muzhahir berkata : “maksudnya, dihalalkan baginya mengambil harta zakat yang berada dibawah pengawasannya di Baitul Mall, yakni sejumlah mahar isterinya, nafkahnya, dan pakaiannya. Demikian pula untuk keperluan yang harus dipenuhinya, tanpa berlebih-lebihan dan berfoya-foya. Jika ia mengambil lebih banyak dari yang diperlukannya sebagai kebutuhan pokok maka harta itu menjadi haram baginya.” Ath-Thayyibi berkata: “Sesungguhnya kata iktisab digunakan menggantikan posisi umalah untuk mencegahnya dari berbuat ketamakan. *Al-Mirqat* (VII/320)

3. Muallaf

Muallaf yaitu seseorang dari agama lain yang memeluk agama Islam dan masih dalam keadaan iman yang lemah dan kurang pengetahuan terhadap Islam.²⁹ Dalam Islam, muallaf dimasukkan kedalam salah satu golongan penerima zakat dengan alasan bahwa pandangan Islam terhadap sesuatu perbuatan baik tidak hanya tindakan yang bersifat kemanusiaan atau sekedar ibadah semata, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau pihak yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat terutama pada permasalahan sasaran zakat untuk golongan muallaf yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perorangan.

Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya mendapatkan zakat karena beberapa alasan. Adapun yang diberi zakat karena masuk Islam, misalnya Shafwan bin Umayyah. Dahulu ia adalah seorang musyrik. Setelah masuk Islam, Nabi s.a.w memberikan bagian *ghanimah* (harta rampasan) perang Hunain kepadanya.

Dari Ibnu Syihab, dia berkata: “Nabi s.a.w. pergi bersama pasukan kaum Muslimin untuk menaklukkan kota Makkah. Setelah berhasil menaklukkan Makkah mereka pun berperang di Hunain. Kemudian, Allah menolong agama-Nya dan memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin. Pada hari itu, Rasulullah s.a.w. memberikan Shafwan bin Umayyah seratus harta, kemudian seratus lagi, kemudian seratus lagi.”

Ibnu Syihab kembali berkata: “Sa’id bin al-Musayyib menuturkan kepadaku bahwasanya Shafwan berkata: ‘Demi Allah, Rasulullah s.a.w telah memberikan kepadaku harta yang sangat banyak. Padahal, beliau adalah orang yang paling aku benci dahulu. Beliau terus-menerus memberikan harta hingga beliau menjadi orang yang paling aku cintai.’”

²⁹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2 (Jakarta: Depag, 1993), hlm.

Dalam Riwayat lain disebutkan: “pernah ada seorang laki-laki meminta kambing yang jumlahnya hampir memenuhi lembah di antara dua gunung kepada Nabi s.a.w. kemudian, Nabi memberikan apa yang dimintanya. Lalu orang itu kembali kepada kaumnya dan berseru: ‘Wahai kaumku masuklah Islam kalian. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian yang banyak, ia tidak takut kepada kefakiran.’ Anas berkata: ‘meskipun mulanya laki-laki itu masuk Islam karena mengharapkan harta dunia, namun setelah itu Islam menjadi sesuatu yang lebih dicintainya daripada dunia dan segala isinya.’”

Ada pula muallaf yang diberi zakat agar keIslaman mereka bertambah baik dan mantap. Misalnya yang terjadi pada para pembesar dari suku Thalqa’. Pada perang Hunain Rasulullah s.a.w memberikan zakat seratus ekor unta kepada para pembesar suku Thalqa’ dan orang-orang terpendang dikalangan mereka.

Muallaf sendiri terbagi ke dalam beberapa golongan, baik yang muslim dan yang bukan muslim. Beberapa golongan muallaf yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. Contoh muallaf yang termasuk ke dalam golongan ini adalah Safwan bin Umayyah.
- b. Golongan yang dikuatirkan kelakuan jahatnya dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- c. Golongan yang baru masuk islam dengan harapan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap islam.
- d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama islam yang memiliki shabat-sahabat orang kafir. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk islam.
- e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin dengan iman yang masih lemah namun pemimpin atau tokoh tersebut memiliki pengaruh terhadap kaumnya dengan harapan dapat meningkatkan keimanannya sehingga memiliki dorongan dan semangat untuk berjihad.
- f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng atau perbatasan (musuh) dengan harapan agar mereka dapat

mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari serbuan musuh.³⁰

- g. Kaum muslimin yang membutuhkan untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan kecuali dengan paksaan, seperti dengan dipurangi. Tujuan diberikan zakat kepada golongan ini adalah untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa, merupakan tindakan memilih di antara dua hal yang paling mudharatnya dan kemaslahatannya. Ini termasuk sebab-sebab tertentu di mana bisa dimasukkan ke dalamnya yang lain yang termasuk dalam ruang lingkup kemaslahatan umum.³¹

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa golongan muallaf yang berhak mendapatkan zakat adalah orang yang baru memeluk agama Islam sehingga beliau melarang pemberian zakat kepada orang musyrik hanya untuk menarik hatinya agar memeluk Islam. Alasan beliau berpendapat demikian adalah menurutnya Allah telah menjadikan zakat kaum muslimin untuk dikembalikan kepada kaum muslimin. Beliau mengemukakan hadis Muaz dan yang sebangsanya yang mengatakan bahwa zakat diambil dari orang yang kaya untuk diberikan kepada orang yang fakir.

Dalam tafsir Imam Ar-Razi, dikutip pendapat Imam Wahidi yang menyatakan: "Sesungguhnya Allah SWT telah memperkaya kaum Muslimin untuk tidak menarik hati kaum musyrikin. Apabila penguasa meyakini perlunya menarik hati sebagian kaum, demi kemaslahatan kaum muslimin; apabila nantinya mereka memeluk Islam, maka dalam keadaan demikian diperbolehkan memberikan zakat, karena sesungguhnya tidak sedikitpun juga menyerahkan pada orang-orang musyrik. Kelompok muallaf dari golongan musyrikin hanyalah diberi dari harta *fa'i*, bukan dari zakat." Akhir dari kutipannya, Imam ar-Razi berkata: "Sesungguhnya pendapat Imam Wahidi, bahwa "Allah memperkaya kaum Muslimin untuk tidak menarik

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukumm Zakat*, Cet. Ke-7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 563-565

³¹ Lihat dalam *asnaf* ini buku *al-Majmu'*, Jilid 6, hlm. 196-8; *Ghayah Al-Muntaha* serta *Syarahnya*, Jilid 2, hlm. 141, dan yang sesudahnya.

hati kaum musyrikin,” berdasarkan suatu persangkaan, bahwa Rasulullah SAW, telah menyerahkan zakat kepada mereka. Akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan bahwa hal ini sama sekali tidaklah terjadi, dan lagi pula dalam ayat tersebut tidak terdapat satu keterangan pun yang menunjukkan bahwa golongan muallaf itu adalah orang-orang musyrik. Bahkan Allah berfirman: “Dan golongan yang muallaf hatinya.” Ini adalah bersifat umum.

Ada pula suatu riwayat dari Qatadah, bahwa yang dimaksud dengan golongan muallaf itu adalah orang-orang dari dusun (A’rab) dan lainnya. Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau memberikan zakat kepada mereka yang bukan muslim untuk menarik hati mereka agar kemudian beriman.³²

4. *Riqab*

Riqab merupakan bentuk jamak dari kata *raqabah*. Di dalam Al-Qur’an, istilah ini diartikan sebagai budak laki-laki (*abid*) bukan belian perempuan (*amah*). Pada ayat tentang sasaran zakat, disebutkan bahwa *riqab* merupakan salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

Adapun tentang Budak ada hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, Muqqatil bin Hayyan, Umar bin ‘Abdul Aziz, Sa’id bin Jubair, an-Nakha’i, az-Zuhri, dan Ibnu Zaid yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah *mukatab*. Riwayat yang semakna dengannya juga disebutkan dari Abu Musa al-Asy’ari. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh asy-Syafi’i dan al-Laitsi.

Ibnu Abbas dan al-Hasan berkata: “Boleh membebaskan hamba sahaya dengan harta zakat”, dan inilah pendapat pada Mazhab Ahmad, *Mâlik* dan Ishaq. Dalam hal ini. Budak yang dimaksud sifatnya lebih umum dari sekedar budak *mukatab*, atau seseorang membeli seorang budak lalu membebaskannya secara penuh.

³² *Tafsir at Tabari*, Jilid 14, hlm. 314

Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ : الْعَاذِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّكَاحُ يُرِيدُ التَّعَفُّفَ.³³

Artinya:“Tiga golongan yang pasti diberikan pertolongan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, budak mukatab yang hendak melunasi dirinya, dan orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya”

5. *Gharim*

Gharim merupakan orang yang memiliki utang dan kesulitan untuk melunasi utang. *Gharim* termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an.

Ada beberapa kategori orang yang berhak menerima zakat, di antaranya adalah orang yang menanggung *hamâlah*, orang yang tertimpa bencana sehingga menghabiskan hartanya, serta orang yang mengalami kefakiran yang disaksikan oleh tiga orang berakal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, orang-orang yang diberikan zakat tersebut berdasarkan kadar kebutuhannya saja dan tidak lebih.

Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* merupakan orang yang memiliki utang dan tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya.³⁴ Sedangkan Imam Mâlik, Syafi’I dan Ahmad berpendapat bahwa orang yang memiliki utang terbagi menjadi dua golongan dan masing-masing golongan memiliki hukumnya sendiri. *Pertama*, orang yang memiliki utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri.

Kemaslahatan diri yang dimaksud disini adalah nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah, mengawinkan anak atau mengganti barang

³³ Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa-I, dan Ibnu Majah dalam *Shahiiah Sunan Ibnu Majah* (no.2041).

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2011, hlm. 594-595

orang lain yang dirusakkannya karena kesalahan, lupa atau semacamnya. Kedua, golongan yang memiliki utang untuk kemaslahatan masyarakat.³⁵

Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang bisa dikategorikan sebagai *gharim* sehingga mereka dikatakan berhak untuk diberikan sebagian zakat, di antaranya adalah:³⁶

- a. Orang yang mendamaikan dua pihak yang berseteru dan berutang untuk keperluan itu (*hamâlah*) sehingga ia menghabiskan seluruh hartanya
- b. Orang yang harus berutang karena menunaikan urusan agamanya
- c. Orang yang berutang karena melakukan maksiat lalu ia bertaubat

6. *Fi sabilillah*

Fi sabilillah termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Selain itu, Hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang lalu:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِحِمْسَةٍ: لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْعَنِيِّ.³⁷

Artinya: “Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali terhadap lima golongan: (1) Petugas zakat, (2) Orang kaya yang membeli zakat itu dengan hartanya, (3) Orang yang berutang, (4) Orang yang berperan di jalan Allah, dan (5) Orang miskin yang mendapatkan zakat lalu ia menghadihkannya sebagiannya kepada orang kaya.” (QS. At-Taubah; 60)

Secara bahasa, sabil berarti *thariq* atau jalan. *Sabilillah* merupakan kalimat yang bersifat umum, mencakup segala *amâl* perbuatan yang

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 594-595

³⁶ Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah (Kitab : Zakat, Puasa, Jenazah dan Haji)*, jilid.2, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2008, hlm. 102

³⁷ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah (Kitab : Zakat, Puasa, Jenazah dan Haji)*, jilid.2, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2008, hlm. 104

dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah, dan segala kebajikan lainnya. Tetapi, apabila kalimat ini bersifat mutlak maka biasanya digunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya diartikan sebagai jihad menjadikan kata *sabilillah* seakan memiliki arti hanya khusus untuk jihad. Oleh karena itu, dalam hal ini para Fuqaha memiliki beragam pendapat dalam menentukan maksud sasaran golongan *Fi sabilillah*.

Beberapa kriteria yang dimaksudkan sebagai *fi sabilillah* yang berhak menerima zakat yang bersumber dari beberapa pendapat diantaranya adalah orang yang ingin menunaikan ibadah haji, pasukan perang yang tidak memiliki kekayaan, pasukan perang yang tidak memiliki kekayaan ataupun memiliki kekayaan, sukarelawan perang yang tidak mampu bergabung bersama tentara Islam baik karena kefakiran atau rusaknya perbekalan atau kendaraan, pencari ilmu tentang hukum-hukum syariah, dan orang yang melakukan *amâl* perbuatan yang menunjukkan takarubb dan ketaatan kepada Allah.

7. Ibnu Sabil

Menurut jumhur ulama, *ibnu sabil* adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. *As-sabil* artinya *at-thariq* yang berarti jalan. *Ibnu sabil* dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya karena tetap di jalan itu.³⁸

Kata *ibnu sabil* disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak delapan tempat dalam keadaan menunjukkan kasih sayang dan berbuat baik kepadanya, seperti disebutkan dalam satu ayat Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 38:

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 645

فَاتِذَا الْقُرْأَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ, ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ³⁹

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah: dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(QS. Ar-Rum; 38)

Pemberian zakat kepada ibnu sabil tidak boleh diberikan begitu saja, ada syarat tertentu yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, ada dua syarat disepakati dan ada beberapa syarat lain yang diperselisihkan. Dua syarat yang disepakati tersebut adalah.⁴⁰

- a. Mereka yang membutuhkan sesuatu untuk bisa sampai ke negerinya
- b. Mereka yang melakukan perjalanan tetapi perjalanan tersebut bukan perjalanan maksiat

C. Pendapat Ulama tentang *Fi Sabilillah* dan Fakir Miskin sebagai *Mustahiq Zakat*

Pada sub bab di atas telah penulis jelaskan sekilas tentang *Fi sabilillah* dan *Ibnu Sabil*, namun sebagai objek kajian dalam penelitian ini, maka penulis harus mampu memberi gambaran lengkap tentang konsep dari objek kajian ini sehingga akan diperoleh teori yang jelas tentang *Fi sabilillah* dan *Ibnu Sabil* yang telah dibuat teorinya oleh fuqaha.

³⁹ QS. Ar-Rum (30):38

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 656-657

1. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Kriteria *Fi sabilillah* sebagai *Mustahiq Zakat*

Dalam beberapa buku fiqh yang penulis *searching* sebagai literatur dalam kajian ini, penulis memperoleh gambaran tentang konsep *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat. Menurut ulama mazhab Hanafi, *fi sabilillah* memiliki beberapa konsep, terutama pada penjelasan tentang definisi *fi sabilillah*, meskipun perbedaan yang dijelaskan dalam literatur zakat, bahwa *fi sabilillah* ini hanya berbeda pada tataran makna *lafzi* nya saja. Untuk memperoleh gambaran lengkap, maka penulis menjelaskan secara lebih lengkap tentang *fi sabilillah*.

Fi sabilillah secara etimologis adalah *fi* (pada) *sabil* (*thariq*/jalan) jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Dalam Al-Qur'an kalimat *sabilillah* disebutkan lebih dari enam puluh kali, kalimat ini ditemukan dengan dua bentuk yaitu dengan penggunaan kata '*an sabilillah* dan *fi sabilillah*.'⁴¹

Pertama, dikasralkan dengan huruf *fi* (*fi sabilillah*) seperti pada ayat yang menerangkan tentang *mustahiq* zakat. Bentuk seperti inilah yang paling banyak didalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ⁴²

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah⁴³ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah; 261)

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 627.

⁴² QS. Al-Baqarah (2):261

⁴³ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ⁴⁴

Artinya: Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(QS. Al-Baqarah; 262)

ketika kalimat *sabilillah* dikasrahkan dengan *fi*-sebagaimana keadaan sebagian besar ayat ini dalam Qur'an ia datang setelah kata kerja infaq (...*infaqkanlah oleh kamu sekalian di jalan Allah*) atau setelah kata kerja hijrah (...*dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah*) atau setelah kata kerja jihad (...*dan berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah*) atau setelah kata kerja peperangan (...*Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan dibunuh*), dan lainnya.

Kedua, Adakalanya juga dikasrahkan dengan huruf 'an ('an *sabilillah*), bentuk seperti ini ditemukan dalam 13 tempat didalam Al-Qur'an. Pada tempat tersebut, ia terletak setelah salah satu dari dua kata kerja, yaitu: *ash-Shaddu* (menghalangi) dan *al-idlalu* (menyesatkan).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ⁴⁵

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,(QS. At-Taubah; 34)

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2):262

⁴⁵ QS. At-Taubah (9): 34

Setelah mengkaji bentuk-bentuk kata *sabilillah* di dalam Al-Qur'an sebagaimana diatas, maka selanjutnya akan dicari makna dari kata *sabilillah* tersebut. *Sabil* menurut bahasa artinya adalah jalan. *Sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada keridhaan dan pahala dari Allah. Dialah zat yang mengutus para nabi agar memberi petunjuk melalui wahyu-Nya kepada makhluk supaya sampai pada jalan-Nya.

Menurut Yusuf Qardhawi, kata *fi sabilillah* di dalam Al-Qur'an memiliki dua makna, yaitu:⁴⁶

Pertama, arti yang bersifat umum. Berdasarkan pada yang ditunjuki oleh lafadznya yang asli, yaitu meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebajikan. Seperti yang terdapat dalam Surat Al- Baqarah ayat 261 dan ayat 262.

Kedua, arti yang berrsifat khusus yaitu menolong agama Allah, memerangi musuh-Nya, dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah atau kemusyrikan.

Berdasarkan makna umum dan makna khusus di atas, maka menurut pendapat yang paling kuat maksud *sabilillah* pada surat At-Taubah ayat 60 yang menerangkan tentang *mustahiq* zakat yang delapan adalah makna khusus. Yakni menolong agama Allah, memerangi musuh-Nya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah dan kemusyrikan. Karena apabila menggunakan makna umum maka akan meluas pada aspek-aspek yang banyak yang tidak terbatas pada sasarannya maupun orang-orangnya.⁴⁷

Ulama yang sependapat dengan makna khusus ini menyatakan bahwa makna umum dari *sabilillah* tidak layak dimaksud dalam ayat tersebut. Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan. Karena

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 629

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 631

seperti halnya *sabilillah* dengan arti yang umum itu meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan *asnaf-asnaf* lain, itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya kalamullah yang sempurna dan *mu'jiz* pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya.⁴⁸

Makna khusus ini kadangkala digambarkan dengan jihad dan perang. Hal ini karena banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang meletakkan kata *sabilillah* setelah kata perang dan jihad, seperti "Berperang di jalan Allah" dan "Berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah". Hanya saja, kalau dikontekskan pada zaman sekarang, dimana berperang dengan fikiran dan dengan jiwa lebih penting, lebih besar manfaatnya dan lebih dalam dampaknya dari pada berperang dengan kekuatan bala tentara.

Mengenai perluasan makna *fi sabilillah* yang kenal dengan makna umum, sudah dilakukan oleh banyak ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Penulis akan merangkum beberapa pendapat para ulama salaf dan ulama kontemporer yang setuju atau tidak setuju dengan perluasan makna kalimat *fi sabilillah*.

Para ulama dari mazhab Hanafi sepakat bahwa baik tentara, jamaah haji, pencari ilmu atau orang yang berjuang di jalan kebajikan bisa dikatakan sebagai *sabilillah* yang berhak menerima zakat apabila memenuhi syarat utama yaitu berada dalam kefakiran.⁴⁹

Mazhab *Mâlîki* berpendapat bahwa *sabilillah* memiliki hubungan dengan perang, jihad, dan yang memiliki makna sama, seperti pos penjagaan. Selain itu, mereka berpendapat bahwa diperbolehkan untuk memberikan bagian zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun mereka adalah orang-orang kaya serta diperbolehkan juga untuk memberikan zakat

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 631

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 612

untuk kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal perang, dan sebagainya.

Menurut mazhab Syafi'i, *fi sabilillah* dimaksudkan sebagai jihad dan mujahidin. Mazhab Syafi'i memperbolehkan untuk memberi mujahid sesuatu yang dapat membantunya dalam berjihad walaupun mereka adalah orang yang kaya, serta diperbolehkan untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan seperti senjata dan perlengkapan lain. Akan tetapi, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk bisa digolongkan sebagai *fi sabilillah* yang berhak menerima zakat. *Pertama*, mujahid tidak menerima gaji yang tetap dari kas Negara. *Kedua*, bagian zakat yang diberikan kepada golongan ini tidak boleh melebihi bagian zakat yang diberikan kepada dua golongan lain yaitu fakir dan miskin.⁵⁰

Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sepakat bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah sekarelawan yang tidak memiliki gaji tetap, apabila mereka memiliki gaji tetap tetapi tidak mencukupi kebutuhan maka diperbolehkan bagi mereka untuk mendapatkan sebagian harta zakat. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, walaupun mereka dalam keadaan kaya. Apabila tidak melakukan secara langsung, maka apa yang sudah diambil harus dikembalikan. Selain itu, menurut salah satu pendapat dari mazhab ini mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang, keduanya disebut sebagai *sabilillah*.⁵¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ulama empat mazhab memiliki pendapat yang berbeda terhadap sasaran yang dimaksud *fi Amil sabilillah*. Akan tetapi, dari semua pendapat yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan bahwa mereka sepakat dalam tiga hal yaitu jihad secara

⁵⁰ Nawawi Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Puta Media Nusantara, 2010), hlm. 77.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-7, ..., hlm. 616

pasti masuk dalam ruang lingkup *fi sabilillah*, disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi *mujtahid*, berbeda dengan menyerahkan untuk keperluan jihad dan persiapannya, ulama sedikit berbeda pandangan dan dana zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan maslahat umum seperti membuat jembatan, masjid, sekolah memperbaiki jalan dan sebagainya.⁵²

Di antara kalangan ulama, baik ulama terdahulu maupun yang sekarang ada yang telah meluaskan arti dari kata *sabilillah* dimana Amil *sabilillah* tidak hanya dikhususkan hanya untuk jihad atau segala sesuatu yang berhubungan dengan jihad. Kata *sabilillah* ditafsirkan lebih luas pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, *taqarrub*, dan perbuatan baik.

Menurut Imam Qaffal dalam tafsirnya yang dikutip dari sebagian fuqaha mengatakan bahwa "*fi sabilillah* bersifat umum (meliputi semuanya) sehingga diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada semua bentuk kebajikan seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, meramaikan masjid. Pendapat ini sebagaimana diingatkan oleh Imam ar-Razi dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa zahir lafaz dalam firman Allah "*wa fi sabilillah*" artinya tidak wajib difokuskan hanya kepada orang yang berperang saja.⁵³

Menurut Imamiah Ja'fari dalam buku *Mukhtasar an-Nafi'* yaitu salah satu buku *mazhab Imam Ja'far*, dikatakan bahwa *sabilillah* artinya segala *amâl* perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau untuk kemaslahatan bersama seperti ibadah haji, jihad, dan mendirikan jembatan-jembatan.⁵⁴

Menurut Imam Zaidi dalam *Raudh an-Nadhir* yaitu salah satu buku *mazhab Zaidi*, dikatakan bahwa pengertian *sabilillah* secara umum merupakan jalan kebaikan. Kata tersebut sering digunakan pada salah satu

⁵²Nawawi Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Puta Media Nusantara, 2010), hlm. 77.

⁵³ Tafsir Fakhrur-Razi, Jilid 16, hlm. 113

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-7,, hlm. 623

madlulnya yaitu jihad dikarenakan jihad sering terjadi pada permulaan islam. Akan tetapi, ia tidak pada pengertian *u'ruf* yang sesungguhnya. Oleh karena itu, *sabilillah* tetap pada makna atau arti pertamanya yaitu masuknya semua jenis kebaikan sesuai dengan kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus kecuali telah ada ketentuan khusus dari dalil.

Menurut Syekh *Jamâluddin Qasimi* yaitu seorang ulama ahli hadis dalam tafsirnya dikatakan bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Imam ar-Razi bahwa zahirnya lafaz tidak mewajibkan khusus kepada orang yang berperang. Menurut beliau, berdasarkan kutipan dari Imam Qaffal beliau mengatakan bahwa setiap jalan menuju ridha Allah adalah jalan yang baik dan termasuk *fi sabilillah*.⁵⁵

2. Pengertian, dasar hukum, syarat serta kriteria fakir miskin sebagai *mustahiq zakat*

Fakir dan miskin adalah orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki sesuatu untuk *memenuhi* kebutuhan hidup. Abu Yusuf, pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut *Mâlik* berpendapat bahwa golongan fakir dan miskin itu adalah sama.⁵⁶ Tetapi pendapat Jumhur justru berbeda, sebenarnya keduanya adalah dua golongan tapi satu macam, yang dimaksud adalah mereka yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhan. Tetapi para ahli tafsir dan ahli fikih berbeda pendapat pula dalam menentukan secara definitif arti kedua kata tersebut secara tersendiri, juga dalam menentukan apa makna kata itu. Fakir dan miskin bisa diibaratkan seperti Islam dan Iman atau seperti pendapat ulama yang mengatakan: “kalau dikumpulkan terpisah (yakni masing-masing punya arti khusus) dan bila dipisah terkumpul (yakni bila salah satu disebutkan sendiri-sendiri, masing-masing punya arti buat kata lain yang sejajar)”.

⁵⁵ Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahasin at-Takwil*, Kairo: Dar al-Hadits., 2003, Jilid.7, hlm. 3181

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. 7, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2002), 511

Di dalam kitab *an-Nihayah*, miskin diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, dan ada yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang memiliki Amil sesuatu (namun tidak mencukupi kebutuhannya). Dalam kita tersebut juga disebutkan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sedangkan miskin adalah orang yang memiliki sebagian dari kebutuhannya.

Ibnu Katsir r.a. menyebutkan bahwa Ibnu Jarir dan banyak ulama lain yang berpendapat kalau fakir merupakan orang yang menjaga kehormatan diri dan tidak meminta-minta, sedangkan miskin adalah orang yang meminta-minta, berkeliling dan mengemis kepada manusia.

Al-Hafiz *berkata* (III/343): Di dalam hadis ‘Orang miskin bukanlah...’ terdapat dalil (bantahan) bagi orang yang berpendapat bahwa kondisi orang fakir lebih buruk dari pada orang miskin. Orang miskin orang yang memiliki sesuatu namun tidak mencukupi kebutuhannya sedangkan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh firman Allah dalam Surat Al-Kahfi ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا⁵⁷

Artinya :“Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu” (QS.Al-Kahfi; 79)

Pada ayat di atas Allah mengatakan bahwa orang miskin memiliki perahu dan mencari nafkah dengannya. Berdasarkan ayat tersebut, as-Syafi’i, mayoritas ahli fiqih, dan ahli hadis berpendapat bahwa keadaan fakir lebih buruk dari pada keadaan orang miskin.

⁵⁷ QS.Al-Kahfi; 79

Yusuf Qardhawi dalam Yulizar dan Taufik mengatakan bahwa kadar pemberian zakat kepada orang miskin terbagi menjadi dua. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan pendapat ulama, dua kadar pemberian zakat yang dimaksud yaitu:⁵⁸

- a. Memberikan zakat kepada orang miskin untuk menutupi kebutuhan seumur hidupnya. Pendapat yang paling dekat dengan logika Islam adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat. Dengan demikian, ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara tetap dan berkelanjutan dan tidak memerlukan zakat lagi. Ini artinya bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau keahlian akan diberikan modal untuk dapat bekerja dan selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
- b. Zakat diberikan untuk setahun. Pengikut mazhab *Mâlîki*, mayoritas pengikut mazhab Hanbali dan ahli-ahli yang lain dalam kedua mazhab ini mengatakan, “orang fakir dan miskin diberikan zakat yang dapat mencukupi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya untuk masa satu tahun”. Menurut mereka batas kecukupan untuk selama satu tahun karena menurut kebiasaan, masa setahun itu adalah batas pertengahan yang diminta seseorang sebagai jaminan hidup dirinya dan keluarganya.

D. Fleksibilitas pada Analogi *Asnaf Fi sabilillah* dan Fakir Miskin

Pihak penerima zakat menurut fuqaha ditetapkan berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, di antaranya yaitu *fi sabilillah* dan fakir miskin. Hal ini masih bersifat umum dan terdapat banyak tafsiran yang berbeda di kalangan ulama untuk menentukan bagi yang berhak menerima zakat.

Fi sabilillah merupakan satu dari 8 asnaf penerima zakat yang multikonsep karena sifatnya yang umum dan tidak jelas kepada siapa saja ditujukan. Secara istilah, *fi sabilillah* memiliki arti di jalan Allah. Di dalam Al-qur'an kalimat *fi sabilillah* disebutkan sebanyak 7 kali sebagai peperangan atau perbuatan yang mengarah kepada jihad sehingga sebagian ulama menganggap

⁵⁸ Yulizar D. Sanrego & Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, (Jakarta : Qisthi Press, 2016), hlm. 188-192.

definisi *fi sabilillah* sebagai peperangan secara mutlak. Akan tetapi, secara lateral kalimat *fi sabilillah* memiliki arti di jalan Allah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terhadap maksudnya.⁵⁹

Ulama dari empat mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan makna dari kalimat *fi sabilillah*, baik perbedaan dalam bahasa maupun istilah. Akan tetapi mereka sepakat dalam 3 hal, yaitu:

- a. Jihad secara pasti masuk dalam ruang lingkup *fi sabilillah* .
- b. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi *mujtahid*, berbeda dengan menyerahkan untuk keperluan jihad dan persiapannya, ulama sedikit berbeda pandangan.
- c. Dana zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan maslahat umum seperti membuat jembatan, masjid, sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain, biaya urusan ini diserahkan kepada kas baitul *mâl* dari hasil pendapatan lain seperti *fai'*, pajak atau upeti dan lain sebagainya.

Alasan para ulama salaf condong menafsirkan kalimat *fi sabilillah* kepada perbuatan yang mengarah kepada peperangan atau jihad untuk membela Islam karena kehidupan para ulama salaf yang disibukkan dengan peperangan pada saat itu. Oleh karena itu, terlahirlah konsep *fi sabilillah* adalah jihad atau yang berhubungan erat dengan jihad. Pada zaman sekarang, konsep yang dipakai oleh ulama salaf mungkin sudah tidak relevan untuk diterapkan karena telah terjadi banyak perubahan terhadap kondisi kehidupan umat manusia yang menyebabkan kondisi kehidupan sekarang menjadi sangat jauh berbeda dengan kondisi dahulu. Apabila konsep tersebut diterapkan dapat mengakibatkan manfaat zakat yang tidak lagi tersalurkan dengan semestinya. Oleh karena itu, para ulama

⁵⁹ Menurut pendapat mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan salah satu riwayat pendapatnya mazhab Hanabilah, bahwa *fi sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan dari mazhab Hanafiyah dan riwayat lain mazhab Hanabilah memasukkan orang yang berhaji dan umroh kedalam golongan *fi sabilillah*.

kontemporer mencoba untuk berjihad dalam mendefinisikan kalimat *fi sabilillah* dengan cara memperluas arti dari kata *fi sabilillah* dengan tidak mengkhususkan hanya untuk jihad atau segala sesuatu yang berhubungan dengan jihad, tetapi mencakup semua hal yang berhubungan dengan kemaslahatan, *taqarrub*, dan perbuatan baik seperti mendirikan masjid, sekolah, dan *amâl* kebajikan lainnya.⁶⁰ Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan umat pada masa sekarang sehingga golongan *fi sabilillah* sebagai penerima zakat diperoleh oleh sasaran yang tepat. Penulis akan mengemukakan beberapa pendapat ulama kontemporer tentang perluasan makna dari kata *fi sabilillah* ini, sehingga relevan dengan konteks kekinian.

Rasyid rida menjelaskan pendapat ulama terdahulu dalam permasalahan definisi kalimat *fi sabilillah* dalam kitab *tafsirnya al-Manar*, yang dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah kemaslahatan umat Islam secara umum karena dengannya (zakat) dapat memperkuat urusan agama dan negara. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada yang tidak mampu, ibadah ini termasuk fardhu'ain yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah...haji... dan kepentingan umat untuk melaksanakannya, seperti mengamankan jalan-jalan yang akan dilaluinya, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta mengurus kesehatan jamaah, maka untuk hal-hal tersebut boleh dipergunakan dari bagian *sabilillah*, apabila tidak boleh dipergunakan dari bagian *sabilillah*, apabila tidak ada sasaran lain.⁶¹ Kemudian Rasyid Ridha menjelaskan bahwa *sabilillah* itu meliputi kemaslahatan umum yang bersifat syariah yang merupakan tugas agama dan pemerintah.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 664

⁶¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-7, ..., hlm. 623

⁶² *Ibid*.

Syekh Mahmud Syaltut berdasarkan pemahaman dari ayat 60 dari surah At-Taubah menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang *mustahiq* zakat yang terbagi menjadi dua golongan berdasarkan status penerimaannya. Golongan pertama adalah golongan individu, Allah Swt. Menggunakan *ta'bir "li"* sebagai kepemilikan individu, yaitu fakir miskin, *Amil*, muallaf, *gharim* dan ibnu sabil. Golongan kedua adalah golongan kepemilikan umum, Allah Swt. menggunakan *ta'bir "fi"* untuk menunjukkan tujuan distribusi pada kepemilikan umum, yaitu *riqab* dan *sabilillah*.⁶³

Menurut Mahmud Syaltut, *sabilillah* lebih dekat dengan makna maslahat umum yang berarti tidak milik pribadi, hak kepemilikan di tangan Allah Swt. dan hak pemanfaatan di tangan hamba-Nya. Kemudian Mahmud Syaltut memberikan beberapa contoh dari implementasi makna *sabilillah*. Salah satunya adalah keperluan militer untuk meningkatkan keamanan negara. Termasuk di dalamnya pendirian rumah sakit militer atau umum, pembuatan jalan, pembuatan rel kereta api dan keperluan umum lainnya untuk kepentingan militer. Begitu pula pendidikan bagi dai-dai agar dapat menunjukkan keindahan agama Islam dan menjadi dai yang berwawasan luas. Contoh lain dari implementasi makna *sabilillah* menurut Mahmud Syaltut adalah sarana pendidikan dan pelestarian Al-Qur'an.⁶⁴

Dalam kitab kumpulan fatwanya, Mahmud Syaltut membolehkan pembangunan masjid/renovasi dengan menggunakan dana zakat dengan syarat masjid tersebut adalah satu-satunya masjid di desa itu, atau masjid lain sudah tidak mencukupi untuk menampung kapasitas jemaah yang bertambah banyak. Hal ini berdasarkan pemilihan maksud *sabilillah* sebagai maslahat umum yang

⁶³ Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidatan wa Syari'atan*, cet. Ke-18, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001), hlm. 100.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 105

dapat dimanfaatkan oleh umat muslim. Begitu pula untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, keperluan militer, karena maslahatnya untuk umat Islam.⁶⁵

Mahmud Syaltut mengutip pendapat ar-Razi dalam kitab tafsirnya: “Secara umum makna ayat *fi sabilillah* tidak dipersempit ke makna tentara perang. Oleh sebab itu al-Qaffal menuliskan dalam tafsirnya yang bersumber dari pendapat para ahli fikih bahwa yang membolehkan distribusi zakat (melalui *asnaf* ini) untuk keperluan maslahat umum seperti keperluan kain kafan orang meninggal dunia, pembangunan benteng pertahanan, pembangunan/renovasi masjid, karena kalimat tersebut maknanya umum.⁶⁶

Yusuf Qarḍawi salah satu ulama kontemporer yang konsen mengkaji zakat, banyak dari hasil ijtihadnya yang diterima oleh umat mengenai hal ihwal zakat karena lebih cocok diterapkan di zaman sekarang. Hasil karyanya, *Fiqh az-Zakat* sering menjadi rujukan akademisi dalam mengkaji zakat, karena kajian fikih zakat yang beliau tawarkan cukup komprehensif dan mendalam dengan jawaban atas kebutuhan zaman sekarang. Dalam kitabnya, setelah menjelaskan pendapat ulama salaf lintas mazhab dalam pemaknaan *fi sabilillah* beserta dalil yang menjadi sandaran masing-masing pendapat, Yusuf Qarḍawi juga memaparkan pendapat yang lebih longgar dalam pemaknaannya yang mana pendapat tersebut diwakili oleh ulama kontemporer seperti Syekh Jamâluddin al-Qasimi, Rasyid Rida, Mahmud Syaltut dan Husnain Makhluf. Ayat al-Qur’an kadang berbicara tentang *sabilillah* dan mengawalinya dengan gambaran usaha orang kafir untuk menentang jalan Allah Swt. Hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa usaha dilakukan merupakan suatu perbuatan yang lazim ditemui, bahkan hingga sekarang masih dapat dirasakan. Jika musuh-musuh Allah berusaha dengan kemampuan *maksimâl*, maka umat Islam pun harus berusaha melawan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

⁶⁶ Al-Fakhru al-Razi, *Mafatih al-Gaibi*, XVI, hlm. 115.

dengan kemampuan yang dimilikinya, salah satunya dengan mendermakan harta untuk kepentingan umat muslim dalam perlawanan terhadap musuh-musuh Allah.

Dalam perbedaan pendapat di atas, Yusuf Qardhawi memiliki pandangan sendiri terhadap makna jihad. Yusuf Qardawi tidak meluaskan makna *sabilillah* untuk segala perbuatan yang menjadikan kemaslahatan dan taqarrub kepada Allah Swt dan tidak pula menguatkan (pendapat) untuk tidak terlalu menyempitkan makna kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti peperangan saja. Beliau mengatakan bahwa jihad itu tidak hanya dilakukan dengan memegang senjata atau melakukan peperangan fisik, akan tetapi jihad juga bisa dilakukan melalui tulisan dan ucapan asalkan terwujudnya syarat utama dari *sabilillah* yaitu untuk membela dan memperjuangkan agama Allah. Beliau juga berpendapat bahwa jihad itu bisa mencakup beberapa bidang seperti bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan politik yang semuanya membutuhkan dorongan dan dukungan secara materi.⁶⁷

Pada zaman tertentu dan tempat tertentu, konteks memperjuangkan agama Allah hanya bisa dilakukan melalui perang fisik. Sedangkan zaman sekarang, peperangan menggunakan senjata untuk memperjuangkan agama sudah tidak terjadi lagi. Peperangan pada zaman sekarang sudah berubah dan tidak lagi berbentuk perang fisik, melainkan berbentuk perang pemikiran yang dampak bahayanya lebih besar dari perang fisik.⁶⁸ Arus kehidupan terus berubah beriringan dengan berubahnya waktu menyebabkan kondisi kehidupan sekarang menjadi sangat berbeda dengan kondisi kehidupan zaman dulu. Pada zaman sekarang, manusia bersaing menggunakan otak. Oleh karena itu, untuk menghindari runtuhnya agama Allah akibat kalah dalam melawan arus perubahan kehidupan, perlu dilakukan upaya untuk mendukung moral dan moril putra-putri muslim agar menjadi generasi muslim yang unggul dan tidak tertinggal. Semua

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, hlm. 669-670.

⁶⁸ *Ibid.*

upaya yang dilakukan dalam meningkatkan SDM muslim adalah demi kepentingan umat.

Beberapa contoh yang dikemukakan oleh Yusuf al-qadharwi tentang penyaluran zakat untuk kepentingan ummat yang dialokasikan dari asnaf *fi sabilillah*, di antaranya yaitu :⁶⁹

- a. Dakwah center, tempat pelatihan dan pendidikan da'i-da'i sebelum ditugaskan di daerah-daerah / negara-negara tertentu.
- b. Islamic center, tempat penelitian dan pengembangan ilmu agama, merangkul kaum muda agar mengenal agama lebih baik.
- c. Membentuk media informasi islami, guna mengkonter informasi-informasi yang mendiskreditkan agama Islam.
- d. Membentuk jurnalis islami, berguna untuk menjawab tulisan-tulisan yang mendiskreditkan agama Islam dan menggambarkan keindahan agama Islam melalui tulisannya.
- e. Dan beberapa media pelatihan/pendidikan generasi muda untuk dapat berkhidmat di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas.

Ibnu Asir juga mengemukakan pendapat terkait definisi kalimat *fi sabilillah*, dari semua penjelasan yang beliau kemukakan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Makna asli dari *sabilillah* adalah seluruh *amâl* perbuatan yang secara ikhlas ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. hal ini mencakup seluruh *amâl* saleh baik secara individu maupun kolektif.
- b. Makna dominan dari kata *sabilillah* dan yang terlintas di benak pendengar adalah jihad, hal ini dikarenakan seringnya penggunaan kata *sabilillah* dalam ayat jihad.

Definisi yang disampaikan oleh Ibnu Asir telah mewakili pendapat dari ulama salaf dan ulama kontemporer terkait definisi kalimat *fi sabilillah*. Dari semua penjelasan yang telah dijabarkan, maka dapat diketahui bahwa kalimat *fi sabilillah* memiliki makna yang sifatnya fleksibel dimana definisi dari kalimat tersebut bisa disesuaikan dengan perubahan kondisi umat muslim. Kalimat *fi sabilillah* awalnya memiliki konsep yang sangat erat kaitannya dengan jihad,

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 680-681

sekarang konsep tersebut diperluas sesuai dengan kondisi kehidupan umat manusia sekarang yang mana lebih sesuai dengan porsi kalimat *fi sabilillah* versi kondisi kehidupan sekarang.

Pada masa sekarang ini, jihad di jalan Allah bukan lagi mereka yang hanya mengangkat senjata, tetapi termasuk juga perbuatan lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kemaslahatan umum. *Fi sabilillah* pada kondisi dewasa ini memiliki makna yang lebih dekat kepada pengembangan SDM umat muslim.⁷⁰ Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM umat muslim yang bisa dilakukan pada masa sekarang adalah dengan memberikan dukungan kepada putra-putri muslim yang sedang menuntut ilmu. Bentuk dukungan yang bisa dilakukan seperti memberikan beasiswa, memberikan fasilitas yang dibutuhkan, dan hal lain yang dapat membantu mereka selama proses belajar. Mereka yang menuntut ilmu pada masa sekarang adalah salah satu bentuk lain dari perbuatan jihad karena keduanya sama-sama berperang dan sama-sama memperjuangkan agama Allah. Keduanya sama-sama melakukan peperangan, hanya saja putra-putri muslim yang sedang menuntut ilmu sekarang memperjuangkan agama Allah dengan cara berperang (bersaing) potensi bukan lagi berperang fisik seperti yang dilakukan dulu. Ilmu yang mereka peroleh juga akan disalurkan kepada generasi berikutnya sehingga umat muslim tidak akan pernah tertinggal karena SDM muslim terus meningkat serta terus melahirkan generasi muslim yang cerdas, unggul, dan berkualitas.

Selain *fi sabilillah*, golongan fakir dan miskin juga bersifat fleksibel. Definisi fakir miskin menurut pendapat Jumhur yaitu sebenarnya keduanya dua golongan tapi satu macam. Maksudnya, fakir dan miskin merupakan mereka yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhan. Fakir dan miskin dianggap sebagai golongan yang bersifat fleksibel karena kondisi kehidupan dan kebutuhan hidup

⁷⁰ Muhammad Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 211.


terus mengalami perubahan. Keadaan fakir atau miskin masyarakat zaman dulu tidak bisa dijadikan acuan untuk penetapan golongan fakir atau miskin di zaman sekarang karena kondisinya sudah berubah dan perubahan itu akan terus terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kriteria sasaran yang dimaksud sebagai fakir dan miskin terus berubah.

Salah satu contoh perubahan kebutuhan yaitu kebutuhan *handphone*. Dulu *handphone* hanya digunakan oleh orang kaya sebagai alat komunikasi. Akan tetapi, seiring perubahan waktu *handphone* juga mulai digunakan sebagai media informasi, kebutuhan pekerjaan, sarana belajar-mengajar, dan lain-lain. Akibatnya, *handphone* menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi, karena ketiadaan *handphone* dapat menghambat berbagai urusan masyarakat mulai dari pekerjaan sampai proses belajar. Orang-orang yang tidak mampu membeli *handphone* pada masa sekarang akan di anggap sebagai orang tidak mampu karena *handphone* sudah menjadi barang kebutuhan setiap orang padahal dahulu *handphone* hanya mampu dibeli oleh orang-orang kaya.

Mempertimbangkan modernisasi yang terus terjadi seperti kasus di atas, menyamaratakan kondisi fakir atau miskin zaman dahulu dengan zaman sekarang tanpa mempertimbangkan perubahan kehidupan dan perubahan kebutuhan tentu bukanlah hal yang relevan. Perubahan kondisi kehidupan masyarakat perlu diperhatikan agar sasaran yang dimaksud untuk golongan fakir dan miskin tertuju kepada orang yang tepat.

Berpegang pada surat Al-Kahfi ayat 79 yang mengatakan bahwa “*Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut...*”, ayat tersebut menyebutkan bahwa orang miskin memiliki perahu. Orang tersebut dianggap miskin meskipun memiliki perahu dikarenakan belum bisa memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan golongan fakir dan miskin harus dilihat pada kesanggupan mereka untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, contoh-contoh kebutuhan yang disebutkan di dalam Al-qur’an atau

hadis juga tidak bisa dijadikan acuan, karena kebutuhan setiap individu berbeda-beda dan bentuk kebutuhan akan terus berubah beriringan dengan perubahan waktu. Contoh kebutuhan yang disebutkan dalam Al-qur'an dan hadis adalah gambaran kebutuhan masyarakat pada saat itu yang tentu saja berbeda dengan contoh kebutuhan masyarakat pada masa sekarang. Konsep ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an dan hadis itu bersifat statis. Apabila seseorang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup maka dia dikatakan sebagai fakir. Apabila seseorang memiliki pekerjaan atau media untuk bekerja tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan maka mereka dianggap sebagai miskin. Sedangkan pada konsep jenis kebutuhan sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an dan hadis itu bersifat dinamis karena bisa mengalami dinamisasi dari masa ke masa tergantung dari kondisi kehidupan yang tengah dialami.

Dari penjelasan tentang definisi dari kalimat *fi sabilillah* dan penetapan sasaran untuk golongan fakir dan miskin dapat diambil kesimpulan bahwa ke dua golongan tersebut sama-sama bersifat fleksibel. Fleksibel artinya bisa disesuaikan dengan kondisi kehidupan yang tengah dialami dengan tetap mengambil rujukan dari Al-qur'an. Penetapan sasaran sebagai penerima zakat tidak bisa dilakukan sendiri, karena ada dasar hukum yang mengatur semuanya yaitu Al-qur'an sebagai dasar hukum yang utama. 

BAB TIGA

TEUNGKU DAYAH DAN POSISINYA SEBAGAI *MUSTAHIQ* PADA PENYALURAN ZAKAT DI KALANGAN MASYARAKAT BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA

A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

1. Letak Geografis

Kecamatan Bandar Dua merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Luas wilayahnya mencapai 174,32 km² yang merupakan 18,3 persen dari total luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Tinggi wilayah Kecamatan Bandar Dua adalah 165 mdpl. Kecamatan Bandar Dua terletak pada 05,198694 Lintang Utara dan 96,317797 Bujur Timur.¹ Kecamatan Bandar Dua terdiri dari 5 mukim, 45 desa, dan 121 dusun.² Ibu Kota Kecamatan Bandar Dua yaitu Keude Ulee Gle dan gampong Ulee Gle sebagai desa konsentrasi dan pusat perekonomian.

Batas daerah Kecamatan Bandar Dua adalah sebagai berikut:³

- a. Sebelah utara : Kecamatan Jangka Buya
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Meurah Dua
- c. Sebelah barat : Kecamatan Ulim; Kecamatan Meurah Dua
- d. Sebelah timur : Kecamatan *Samâl*anga (Kabupaten Bireun)

Jarak pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut:⁴

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 9 km
- b. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh : 164 km

¹ Geografi & Demografi, situs: <https://pidiejayakab.go.id/etalase/geografi-demografi/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Kecamatan Bandar Dua Dalam Angka*, 2022, hlm. 14

³ Ibid., hlm. 3

⁴ Badan Pusat Statistik Pidie Jaya, situs: <https://pidiejayakab.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

2. Keadaan Masyarakat Kecamatan Bandar Dua

a. Komposisi Penduduk

Penduduk Kecamatan Bandar Dua berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 adalah sebesar 28.3898 jiwa yang terdiri dari 14.093 penduduk laki-laki dan 14.296 penduduk perempuan. Jika ditinjau berdasarkan gampong, proporsi penduduk kecamatan Bandar Dua yang paling besar berasal dari Gampong Meurandeh Alue dengan total penduduk sebanyak 1.486 jiwa, disusul oleh Gampong Paya Pisang Klat dengan jumlah penduduk 1.178 jiwa. Terdapat 16 gampong di Kecamatan Bandar Dua yang memiliki penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yang ditunjukkan dengan angka rasio jenis kelamin diatas 100 persen.⁵

b. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Apabila dilihat dari segi perekonomian, Kecamatan Bandar Dua merupakan kecamatan yang berkembang paling pesat setelah ibu kota Kabupaten yaitu Mereudu. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Bandar Dua memiliki letak pusat perekonomian yang strategis. Kecamatan Bandar Dua juga telah memiliki fasilitas umum yang memadai seperti sarana keuangan, pasar umum, dan kelompok pertokoan. Sarana keuangan yang terdapat di Kecamatan Bandar Dua antara lain yaitu bank sebanyak 3 unit. Pasar umum yang terdapat di kecamatan Bandar Dua yaitu tercatat sebanyak 2 unit yang terletak di Keudee Ulee Gle dan Pulo. Sementara itu, kelompok pertokoan yang terdapat di kecamatan Bandar Dua yaitu sebanyak 27 unit, 1 unit di Gampong Blang Kuta, 15 unit di Keudee Ulee Gle, 1 unit di Gampong Pulo, dan 10 unit di Gampong Ulee Gle.⁶

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bandar Dua sangat beragam, tetapi mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Potensi

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Kecamatan Bandar Dua Dalam Angka*, 2022, hlm. 24

⁶ *Ibid.*, hlm. 99

pertanian yang paling besar di Kecamatan Bandar Dua berasal dari tanaman bahan pangan sayur sayuran dan buah-buahan seperti kacang Panjang, ketimun dan cabai keriting. Luas area kebun palawija mencapai 25 (ha) per Tahun. Sedangkan dari penanaman tanaman lainnya seperti semangka dan terong sangatlah minim peminat penanamannya dari sisi lain seperti tanaman Biofarmaka seperti Jahe, kencur, kunyit dan lengkuas di Kecamatan Bandar Dua tidak ada yang bisa di andalkan.⁷ Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Bandar Dua dapat dilihat pada tabel 3.2.⁸

Tabel 0.5
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis
Tanaman di Kecamatan Banadar Dua (ha), 2018–2021

Jenis Tanaman	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Sayuran				
Bawang Merah	0,00	0,00	0,00	0,00
Bawang Putih	0,00	0,00	0,00	0,00
Cabai Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
Cabai Rawit/Chili/	0,00	0,00	0,00	1,00
Kentang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kubis	0,00	0,00	0,00	0,00
Cabai Keriting	4,00	4,00	10,00	22,00
Kacang Panjang	4,00	5,00	10,00	15,00
Mentimun	3,00	2,00	10,00	13,00
Terong	0,00	0,00	0,00	3,00
Buah-buahan				
Semangka	6,00	0,00	2,00	4,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Kecamatan Bandar Dua Dalam Angka*, 2022

Selain tanah untuk pertanian tanaman sayuran dan buah-buahan, Kecamatan Bandar Dua juga memiliki hamparan sawah yang cukup luas untuk

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, *Kecamatan Bandar Dua Dalam Angka*, 2022, hlm. 70

⁸ Ibid., hlm. 73

menanam padi. Hamparan sawah terbentang hampir di sepanjang jalan Kecamatan Bandar Dua terutama di jalanan kecil pelosok desa. Berdasarkan data dari data satelit landsat-8 edisi 113 periode 30 November-15 Desember 2020 tentang luas sawah pada fase pertanaman padi, diketahui bahwa Kecamatan Bandar Dua memiliki luas baku sawah terluas dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Luas baku sawah Kecamatan Bandar Dua mencapai 2.538 Ha.⁹

c. Pendidikan

Masyarakat kecamatan Bandar Dua sangat mengutamakan pendidikan, baik pendidikan akademik maupun pendidikan agama. Oleh karena itu, Kecamatan Bandar Dua memiliki banyak fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren yang tersebar di desa-desa. Sekolah dan pesantren didirikan untuk meningkatkan jumlah SDM di Kecamatan Bandar Dua. Harapannya, SDM yang terbentuk merupakan orang-orang yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga beretika baik, beradap, serta memiliki tata krama yang baik.

Jumlah pesantren yang terdapat di Kecamatan Bandar Dua sangat banyak, akan tetapi ada 16 pesantren yang terdata di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2019. Pesantren-pesantren tersebut juga tersebar di beberapa di desa.

d. Agama

Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam adalah sebanyak 161.900 jiwa.¹⁰ Masyarakat Kecamatan Bandar Dua sendiri merupakan penganut agama Islam 100%. Oleh karena itu, banyak fasilitas untuk mendukung ritual

⁹ Provinsi Aceh Luas Sawah Pada Fase Pertanaman Padi, situs: <http://sig.pertanian.go.id/pdf/113/Aceh.pdf>

¹⁰ Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh

peribadatan agama Islam yang terdapat di desa-desa di Kecamatan Bandar Dua seperti masjid dan mushalla.

Fasilitas untuk umat muslim yang didirikan di Kecamatan Bandar Dua tidak hanya tempat ibadah saja. Terdapat banyak lembaga pendidikan ilmu agama berupa pesantren-pesantren yang telah didirikan di Kecamatan Bandar Dua. Berdasarkan data dari laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2019, terdapat 16 pesantren di Kecamatan Bandar Dua dari total 58 pesantren yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya. Pesantren tersebut tersebar di beberapa desa yang dibangun untuk mendukung peningkatan pendidikan agama Islam. Pesantren-pesantren tersebut dapat dilihat pada table 3.5.¹¹

Table 0.8
Pesantren-pesantren yang terdapat di Kecamatan Bandar Dua

No.	Nama Pesantren	Pimpinan	Alamat Pesantren	Status Dayah
1	Raudhatussa'adah	Tgk. Syeh Marhaban	Blang Dalam	Salafiyah
2	YPI Babul Ulum Diniyah Islamiyah	Tgk. M. Azhari Abdullah	Drien Bungong	Salafiyah
3	YPI. Darussalam As-Shamadiyah Al-Waliyyah	Tgk. Mahdi Umar	Krueng Kiram	Salafiyah
4	Darul Munawarah Putri	Tgk. H. Anwar H. Usman	Kuta Krueng	Salafiyah
5	Darul Munawwarah Putra	Tgk. H. Usman Ali Kuta Krueng	Kuta Krueng	Salafiyah
6	Miftahul Ulum Al-Waliyah	Tgk. H. Abdullah Ibrahim	Meugit Sagoe	Salafiyah
7	Raudhatul Jannah Al <i>Mâlasyi</i>	Tgk. Abu Bakar	Meuko Baroh	Salafiyah
8	LPI Hidayatullah Al-Aziziyah	Tgk. M. Jafar M Aji	Mns. Paku	Salafiyah

¹¹ Lihat pada Lampiran II Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2019.

9	Baburrahmah	Tgk. Munirwan Lbr	Paya Pisang Klat	Salafiyah
10	Bustanul Muallimin Al-Munawarah	Tgk. Zulkifli Harun	Pohroh	Salafiyah
11	LPI Dayah Ulumul Qur'an	Tgk. Ibrahim Idris	Pulo	Salafiyah
12	LPI Al-Muta'allimin Nahdlatul <i>Amâl</i> AlAziziyah	Tgk. Jafaruddin	Ulee Gle	Salafiyah
13	Manbaul Ulum Putri	Tgk. Muhammad A. Hamid	Ulee Gle	Salafiyah
14	Nuha Al-Aziziyah Putra	Tgk. Abdul Karim	Ulee Gle	Salafiyah
15	Darul Falah	Tgk. H. Khalid Muhammad S.Hi	Ulee Gle	Salafiyah
16	Darussa'adah Cab. Uteun Bayu	Tgk. Saiful Bahri	Uteun Bayu	Salafiyah

Sumber: Lihat pada Lampiran II Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2019.

Pemerintah Aceh sangat mendukung dayah-dayah yang ada di Aceh secara keseluruhan. Bukti dukungan pemerintah Aceh terhadap perkembangan dayah dapat dilihat dari adanya alokasi dana untuk dayah melalui berbagai program dan kegiatan salah satunya seperti Program Pemberdayaan Santri dengan alokasi anggaran mencapai Rp.7.973.795.823. Penyediaan anggaran untuk dayah dilakukan untuk memfasilitasi dayah dalam berbagai hal termasuk untuk kesejahteraan guru dayah (ustaz) dan para Teungku dayah. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan anggaran berupa beasiswa-beasiswa untuk Teungku dayah seperti beasiswa beprestasi dan beasiswa fakir miskin.¹²

Keberadaan dayah dalam jumlah yang banyak di Kecamatan Bandar Dua telah meningkatkan jumlah teungku dayah (santri) di Kecamatan Bandar Dua sendiri. Jumlah teungku dayah di Kecamatan Bandar Dua diperkirakan telah

¹²Dinas Pendidikan Dayah Aceh, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Tahun 2019*, Hlm. 27

mencapai angka seribu lebih. Sebagian besar Teungku dayah tersebut merupakan pendatang dari berbagai kecamatan atau kabupaten lain dan sisanya merupakan penduduk asli. Penulis mendapatkan informasi terkait hubungan sosial yang terjalin antara Teungku dayah dan warga setempat seperti informasi dari Firdaus dan Rika Hayatunnida.¹³

Firdaus (28 tahun), warga Gampong Ulee Gle, salah seorang warga yang rumahnya sangat dekat dengan Dayah LPI Al-Muta'allimin Nahdlatul *Amâl* AlAziziyah, menyatakan bahwa hubungan sosial yang terjalin antara teungku dayah dan warga setempat sangat harmonis. Warga sangat menghormati dan menghargai keberadaan Dayah di gampong ini sehingga kehadiran teungku dayah sangat diterima oleh warga. Warga setempat juga sering berkontribusi dalam pembangunan dayah dengan cara ikut memberikan sumbangan kepada dayah. Selain itu, warga juga selalu berpartisipasi dan bergotong royong dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh dayah seperti perlombaan, acara maulid, dan kegiatan lainnya. Teungku dayah sudah dianggap sebagai saudara atau keluarga sendiri oleh warga setempat. Warga juga sangat memperhatikan kesejahteraan teungku dayah dan guru dayah. Oleh karena itu, tidak jarang warga memberikan sedekah atau zakat kepada mereka sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan warga terhadap teungku dayah dan Guru dayah.¹⁴

Rika Hayatunnida (24 tahun), Warga Keude Ulee Gle, rumahnya dekat dengan Dayah Darul Falah, hanya berjarak lebih kurang 1 km dari dayah tersebut, mengatakan bahwa teungku dayah sudah menjadi bagian dari warga Keude Ulee Gle. Sama seperti yang dikatakan oleh Firdaus, warga Keude Ulee Gle tepatnya Mukim Lueng Teungoh sangat menghormati dan menghargai para teungku dayah dan guru dayah. Warga Lueng Teungoh juga selalu ikut berpartisipasi dalam

¹³ Wawancara dengan Rika Hayatunnida warga keude Ulee Gle dan Firdaus warga Gampong Ulee Gle pada tanggal 24 Oktober 2022 di keude Ulee Gle dan gampong Ulee Gle

¹⁴ Wawancara dengan Firdaus warga gampong Ulee Gle pada tanggal 24 Oktober 2022 di gampong Ulee Gle

berbagai kegiatan yang diadakan oleh dayah. Warga juga sangat sering memberikan sedekah atau zakat kepada teungku dayah dan guru dayah sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan mereka terhadap teungku dayah dan guru dayah.¹⁵

B. Alasan Masyarakat Bandar Dua Menjadikan Teungku Dayah Sebagai Mustahiq Pada Pembayaran Zakat *Mâl*

Masyarakat Kecamatan Bandar Dua sangat menghormati dan menjunjung tinggi adat serta tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Oleh karena itu, masyarakat terus melakukan kebiasaan yang telah menjadi tradisi termasuk dalam kegiatan ibadah sebagaimana dilakukan oleh para leluhur terdahulu. Salah satu tradisi yang terus dilakukan adalah penyerahan zakat *mâl* kepada teungku dayah (*Ustad*). Kecamatan Bandar Dua sendiri terdapat 16 dayah (pesantren) yang tersebar di beberapa *gampong*. Setiap pembagian zakat *mâl*, sering sekali teungku dayah dijadikan sebagai sasaran penerima zakat (mustahiq). Akan tetapi, penetapan teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat menjadi sebuah masalah karena tidak ada kejelasan terkait kategori *asnaf* yang sesuai dengan teungku dayah tersebut. Di dalam Al-qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa hanya ada 8 *asnaf* yang menjadi *mustahiq* zakat sehingga status *asnaf* teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat perlu diijtihadkan dan dianalisis secara ilmiah. Penulis ingin mengkaji ulang terkait penentuan *asnaf* yang sesuai kepada teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat baik secara *bayani* ataupun penalaran lainnya.

Kajian ini perlu dilakukan agar pembayaran zakat di kalangan masyarakat Kecamatan Bandar Dua sesuai dengan nash yang ditetapkan Allah sehingga ibadah zakat yang dilakukan oleh masyarakat tetap sah dan harta zakat bisa benar-benar tersalurkan kepada yang berhak.

¹⁵ Wawancara dengan Rika Hayatunnida warga Keude Ulee Gle pada tanggal 24 Oktober 2022 di keude Ulee Gle

Penulis mengkaji permasalahan ini dengan mengumpulkan informasi dari masyarakat terkait konsep penyerahan zakat kepada Teungku dayah melalui wawancara yang melibatkan beberapa pihak. Berikut informasi-informasi yang telah penulis kumpulkan dari hasil wawancara:

1. Aisyah Umar (69 tahun), warga Gampong Ulee Gle. Ibu Aisyah mengatakan bahwa masyarakat Gampong Ulee Gle biasanya memberikan zakat *mâl* kepada golongan fakir dan miskin. Beliau menambahkan bahwa sebaiknya zakat diutamakan kepada tetangga yang dianggap fakir dan miskin. Setelah itu, apabila ada harta zakat yang lebih akan diserahkan kepada fakir miskin lain atau diamanahkan kepada *Amil* untuk diserahkan kepada yang berhak. Terkait kasus penyerahan zakat *mâl* kepada teungku dayah, beliau mengatakan hal itu jarang dilakukan. Ada beberapa masyarakat yang mungkin memberikan zakat kepada teungku dayah, tetapi tidak langsung diserahkan kepada mereka melainkan melalui pimpinan dayah. Masyarakat biasanya memberikan amanah kepada pimpinan dayah untuk menyerahkan zakat kepada teungku dayah, tetapi teungku dayah yang boleh mendapatkan zakat adalah Teungku dayah yang fakir atau miskin.¹⁶
2. Muhammad Azli (27 tahun), warga Gampong Muko Kuthang. Azli mengatakan bahwa warga Muko Kuthang biasanya menyerahkan zakat *mâl* berupa harta yang diperoleh dari hasil pertanian atau perniagaan. Jika warga memiliki hasil pertanian yang mencapai nisap zakat, maka diserahkan zakat *mâl* berupa hasil pertanian. Jika warga memiliki hasil perniagaan yang mencapai nisap zakat, maka diserahkan zakat *mâl* berupa uang tunai. Biasanya, *asnaf* yang menjadi sasaran masyarakat untuk diserahkan zakat *mâl* adalah fakir, miskin, *fi sabilillah*, muallaf, dan orang yang berhutang. Warga Muko Kuthang biasanya juga ikut menyerahkan zakat *mâl* kepada teungku

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Aisyah warga gampong Ulee Gle pada tanggal 25 Oktober 2022 di gampong Ulee Gle

dayah. Sistem pembagian zakat *mâl* kepada Teungku dayah juga sama seperti sistem pembagian zakat *mâl* kepada penerima yang lain, dimana zakat *mâl* baik hasil pertanian maupun perniagaan keduanya diserahkan secara langsung. Akan tetapi, zakat *mâl* hasil pertanian apabila sudah diwakilkan untuk dijual maka bentuk zakat yang diberikan adalah berupa uang dan jumlah uang yang diberikan tidak boleh kurang. Menurutnya, warga Muko Kuthang menganggap teungku dayah adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, karena apabila dikaji lebih jauh teungku dayah bisa dikategorikan sebagai fakir miskin. Alasannya adalah karena mereka setiap hari sibuk mengajar atau belajar sehingga tidak memiliki pendapatan yang menyebabkan kebutuhan mereka tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, Azli berpendapat bahwa boleh diberikan zakat *mâl* kepada teungku dayah karena mereka juga termasuk ke dalam *mustahiq* zakat yaitu *asnaf* fakir miskin. Akan tetapi, teungku dayah tidak selalu menjadi sasaran masyarakat untuk diberikan zakat *mâl* karena di Muko Kuthang juga ada banyak orang yang berhak menerima zakat.¹⁷

3. Salamuddin (28 tahun), warga Peulakan Tambo. Sama seperti Azli, Salamuddin mengatakan bahwa warga Peulakan Tambo biasanya memberikan zakat *mâl* kepada *asnaf* fakir miskin dan bentuk zakat *mâl* yang diberikan adalah berupa hasil pertanian atau hasil perniagaan. Warga Peulakan Tambo biasanya juga ada yang memberikan zakat *mâl* kepada Teungku dayah, tetapi tidak selalu dilakukan karena warga mengutamakan zakat *mâl* untuk diserahkan kepada tetangga atau keluarga terlebih dahulu. Menurut Salamuddin, Teungku dayah berhak untuk menerima zakat karena mereka termasuk ke dalam *fi sabilillah*. Alasannya yaitu karena sebagian dari para ulama ada yang berpendapat bahwa penuntut ilmu agama juga sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Biasanya penyerahan zakat *mâl*

¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Azli warga gampong Muko Kuthang pada tanggal 25 Oktober 2022 di gampong Muko Kuthang

kepada Teungku dayah dilakukan dengan cara diserahkan langsung kepada salah satu Teungku dayah.¹⁸

4. Eka *Jamâliah* (25 Tahun), warga Gampong Meunasah Baroh, Eka mengatakan bahwa penyerahan zakat *mâl* di Gampong Meuko Baroh biasanya dilakukan secara langsung oleh pemilik harta zakat kepada *mustahiq* zakat. Bentuk zakat *mâl* yang biasa diserahkan adalah hasil pertanian yaitu berupa padi. Namun, ada juga sebagian kecil dari warga Gampong Meunasah baroh yang menyerahkan zakat *mâl* dari hasil perniagaan yaitu berupa sejumlah uang yang telah disesuaikan jumlahnya dengan jumlah *mustahiq* zakat. *Asnaf* yang menjadi prioritas warga Gampong Meunasah baroh sebagai *mustahiq* zakat adalah *asnaf* fakir miskin. Biasanya warga mengutamakan tetangga dan keluarga yang dianggap kurang mampu untuk dijadikan sebagai *mustahiq* zakat, apabila ada harta zakat yang lebih, baru diserahkan kepada pihak lain. Akan tetapi, pihak lain yang menjadi penerima zakat biasanya tetap orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin. Pihak lain yang biasanya menjadi sasaran bisa dari tetangga gampong, teungku dayah, dan orang-orang yang dianggap berhak untuk menerima zakat. Eka mengatakan alasan menjadikan teungku dayah sebagai salah satu pihak yang berhak menerima zakat adalah karena mayoritas dari teungku dayah sendiri merupakan perantau yang kegiatan sehari-harinya disibukkan kegiatan belajar mengajar ilmu agama sehingga waktu untuk bekerja atau mencari nafkah sangat minim dan terbatas. Di sisi lain, mereka memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi. Selain itu, sebagian dari teungku dayah terutama yang sudah berumur, kebutuhannya sudah tidak ditanggung lagi oleh orang tua dan sangat jarang mendapatkan kiriman dari orang tua. Oleh karena itu, teungku dayah dianggap sebagai orang yang tidak mampu karena tidak memiliki pendapatan yang cukup. Eka

¹⁸ Wawancara dengan Salamuddin warga gampong Peulakan Tambo pada tanggal 25 Oktober 2022 di gampong Peulakan Tambo

menegaskan bahwa hal tersebutlah yang menyebabkan banyak warga Gampong Meunasah Baroh mulai menaruh perhatian kepada teungku dayah untuk dijadikan sebagai *mustahiq* zakat karena mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang fakir miskin.¹⁹

5. Mulyana (28 Tahun), warga Gampong Ulee Gle, Mulyana memberikan informasi yang sama seperti Eka, dimana penyerahan zakat *mâl* oleh masyarakat Gampong Ulee Gle biasanya dilakukan secara pribadi bagi harta yang sudah sampai nisab dan *asnaf* yang menjadi prioritas adalah fakir dan miskin. Mulyana juga mengatakan bahwa biasanya warga Gampong Ulee Gle juga memberikan zakat *mâl* kepada teungku dayah dan menurutnya itu sudah menjadi suatu hal yang wajar. Sistem penyaluran zakat kepada teungku dayah dilakukan secara personal. Akan tetapi, Mulyana memiliki pandangan yang berbeda terkait *asnaf* yang disematkan untuk teungku dayah. Menurutnya, teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat termasuk ke dalam golongan *fi sabilillah* karena melihat dari segi penyaluran ilmu kepada santri (teungku dayah). Mulyana menambahkan, menuntut ilmu di jalan Allah seperti yang dilakukan oleh teungku dayah di zaman sekarang merupakan suatu bentuk memperjuangkan agama Allah. Oleh karena itu, Mulyana berpendapat bahwa Teungku dayah yang selama ini menerima zakat dari warga Gampong Ulee Gle termasuk ke dalam *asnaf fi sabilillah*.²⁰

Berdasarkan informasi yang telah penulis kumpulkan dari beberapa masyarakat kecamatan Bandar Dua, dapat diambil kesimpulan bahwa mereka semua memiliki pandangan yang sama terhadap praktek penyaluran zakat *mâl* kepada teungku Dayah yaitu boleh dilakukan. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat termasuk ke dalam

¹⁹ Wawancara dengan Eka Jamaliah warga gampong Meunasah Baroh pada tanggal 25 Oktober 2022 di gampong Meunasah Baroh

²⁰ Wawancara dengan Mulyana warga gampong Ulee Gle pada tanggal 25 Oktober 2022 di gampong Ulee Gle

golongan fakir miskin dan ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa teungku dayah termasuk ke dalam golongan *fi sabilillah*. Masyarakat yang berpendapat bahwa teungku dayah termasuk ke dalam golongan fakir miskin semuanya memiliki alasan yang sama, yaitu teungku dayah merupakan orang yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sibuk belajar atau mengajar. Berbeda dengan masyarakat yang berpendapat bahwa teungku dayah termasuk ke dalam golongan *fi sabilillah*, menurut mereka teungku dayah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah karena setiap hari mereka menghabiskan waktunya untuk belajar atau mengajarkan ilmu agama Allah dan itu merupakan bentuk lain dari memperjuangkan agama Allah pada masa sekarang. Akan tetapi, walaupun pendapat yang diberikan berbeda-beda, mereka semua tetap sepakat bahwa praktek penyaluran zakat *mâl* kepada teungku dayah adalah sah dan boleh dilakukan selama orang yang menerima zakat adalah mereka yang termasuk ke dalam salah satu dari 8 *asnaf mustahiq* zakat. Masyarakat juga tidak ada yang keberatan dengan kebiasaan tersebut. Menurut mereka, memberikan zakat *mâl* kepada teungku dayah adalah suatu perbuatan baik yang bisa dilakukan untuk membantu mereka dalam menuntut ilmu agama.

C. Persepsi Teungku Dayah Terhadap Penetapannya Sebagai Mustahiq Zakat Mâl di kalangan Masyarakat Bandar Dua

Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait konsep penyerahan zakat kepada teungku dayah, penulis juga mengumpulkan pendapat-pendapat dari beberapa Guru Dayah dan *Amil* zakat terkait kebiasaan tersebut. Hal ini penulis lakukan sebagai upaya untuk meninjau semua pendapat dari berbagai kalangan agar dapat menentukan *asnaf* yang sesuai kepada teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat. Berikut adalah tanggapan para Guru dayah dan *Amil* zakat tentang praktek penyaluran zakat *mâl* kepada teungku Dayah:

1. Persepsi Teungku Dayah

- a. Teungku Sayed (30 tahun), teungku Dayah Darul Falah (Lueng Teungoh). Beliau mengatakan bahwa biasanya penyerahan zakat kepada teungku dayah langsung dilakukan tanpa disebutkan sebagai *asnaf* apa si penerima zakat. Namun, menurutnya teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat termasuk ke dalam golongan fakir miskin sehingga beliau berpendapat bahwa penyaluran zakat *mâl* kepada teungku dayah adalah boleh. Beliau menegaskan alasan mengapa para teungku dayah dibolehkan untuk menerima zakat dan termasuk ke dalam golongan fakir miskin adalah karena para teungku dayah menghabiskan waktu setiap hari hanya untuk menuntut ilmu sehingga tidak sempat mencari nafkah. Beliau melanjutkan, terkadang ada teungku dayah yang menyempatkan diri untuk bekerja, akan tetapi pendapatan yang mereka dapatkan biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mereka hanya bisa bekerja apabila ada waktu luang dan fokus utama mereka adalah menuntut ilmu. Alasan tersebut yang menjadikan teungku dayah bisa dianggap sebagai *mustahiq* zakat karena dianggap sebagai fakir miskin yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Takaran pendistribusian zakat diserahkan kepada *mustahiq* zakat oleh *Amil* dengan jumlah yang telah diperhitungkan.²¹

Bentuk zakat *mâl* yang diserahkan itu variatif. Biasanya apabila zakat dari para pedagang, zakat *mâl* yang diserahkan adalah berbentuk uang sedangkan apabila dari para petani biasanya zakat yang diserahkan berbentuk hasil panen seperti padi dan lain-lain. Akan tetapi, Penyerahan zakat *mâl* dari hasil pertanian juga boleh diserahkan dalam bentuk uang,

²¹ Wawancara dengan Teungku Sayed, teungku Dayah Darul Falah gampong Lueng Teungoh pada tanggal 25 Oktober 2022 di Keude Ulee Gle

hal ini bisa dilakukan apabila telah mendapat amanah atau telah mendapat izin dari pihak penerima zakat sendiri.²²

- b. Teungku Marzuki (51 tahun) atau biasa dipanggil Abati adalah guru sekaligus Pimpinan balai pengajian Raudhatul Muta'allimin Al-Munawwarah di Gampong Muko Baroh. Menurutnya, zakat *mâl* biasanya diberikan kepada *mustahiq* oleh *Amil* tanpa menyebutkan *asnaf* secara lisan dan hanya cukup diniatkan saja. Di gampong Muko baroh sendiri, biasanya zakat *mâl* hanya diberikan kepada 3 *asnaf* saja yaitu fakir, miskin, dan *Amil*. Jumlah zakat *mâl* yang diberikan tidak ada persentase. Penulis menanyakan tentang kebiasaan masyarakat yang memberikan zakat kepada teungku dayah, beliau mengoreksi pertanyaan yang penulis lontarkan. Beliau menegaskan bahwa masyarakat memberikan zakat *mâl* kepada fakir miskin, akan tetapi yang menjadi sasaran kebanyakan masyarakat untuk diberikan zakat adalah teungku dayah. Alasan masyarakat memilih teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat adalah karena utamanya zakat dianjurkan untuk diberikan kepada orang-orang yang memang diketahui selalu melakukan ibadah. Jadi, pemberian zakat *mâl* kepada teungku dayah bukan karena mereka memiliki status teungku (santri), melainkan karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pendapatan tetapi selalu melakukan ibadah. Oleh karena itu, pemberian zakat kepada teungku dayah adalah boleh dilakukan. Status teungku dayah bisa dimasukkan ke dalam *asnaf* fakir miskin. Beliau juga menambahkan bahwa di gampong Meuko Baroh pemberian zakat *mâl* kepada teungku dayah tidak selalu dilakukan, dana yang dialokasikan untuk diberikan zakat kepada teungku dayah juga tergantung pada jumlah zakat yang diserahkan oleh pemberi zakat. Zakat yang biasa diberikan

²² *Ibid*

- juga bukan dalam jumlah yang banyak, karena disesuaikan dengan banyaknya penerima zakat lain yang juga berhak untuk menerima zakat.²³
- c. Teungku Khairurrahimin (27 tahun), guru Dayah Istiqamatuddin Daruzzahidin, warga Gampong Ulee Gle. Beliau mengatakan bahwa biasanya masyarakat menyerahkan zakat *mâl* kepada fakir dan miskin. Kebiasaan tersebut dilakukan berlandaskan kepada Surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan golongan fakir dan miskin sebagai golongan pertama dan ke dua dari 8 golongan *mustahiq* zakat. Beliau menambahkan, masyarakat biasanya juga memberikan zakat *mâl* kepada teungku dayah. Namun, tidak ada yang menerangkan secara jelas terkait boleh tidaknya para teungku dayah dijadikan sebagai *mustahiq* zakat. Akan tetapi, banyak guru dayah atau ustad yang mengiaskan teungku dayah sebagai fakir atau miskin karena para teungku dayah dianggap sebagai orang-orang yang kurang mampu di dalam bidang ekonomi. Alasan guru dayah beranggapan demikian yaitu karena umumnya para teungku dayah tidak memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan mereka juga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menyalurkan zakatnya kepada para teungku dayah dengan meniatkan para santri dayah tersebut sebagai golongan fakir atau miskin. Selain sebagai fakir atau miskin, ada juga sebagian masyarakat yang meniatkan teungku dayah sebagai sebagai si *gharim*. Akan tetapi, teungku dayah sebagai *gharim* hanya boleh mengambil zakat untuk melunasi hutangnya saja dan tidak boleh lebih. Teungku Khairur menambahkan, boleh-boleh saja untuk memberikan zakat *mâl* kepada teungku dayah, akan tetapi sebaiknya zakat *mâl* diutamakan untuk fakir miskin yang ada

²³ Wawancara dengan Teungku Marzuki guru sekaligus Pimpinan balai pengajian di Gampong Muko Baroh pada tanggal 25 Oktober 2022 di gampong Meuko Baroh

dalam kalangan masyarakat terdahulu seperti tetangga dan keluarga yang kurang mampu.²⁴

2. *Amil* Kecamatan Bandar Dua

- a. Muhammad Nazir (56 Tahun), *Amil* Gampong Ulee Gle. Beliau mengatakan bahwa biasanya masyarakat menyerahkan zakat *mâl* kepada *Amil* dalam bentuk hasil pertanian atau hasil perniagaan. Zakat *mâl* hasil pertanian dijual terlebih dahulu lalu akan diserahkan kepada *mustahiq* zakat dalam bentuk uang. Sistem penyerahan zakat *mâl* melalui *Amil* adalah pertama warga menyerahkan harta zakatnya kepada *Amil*. Selanjutnya, *Amil* mendata warga yang berhak untuk menerima zakat lalu jumlah zakat yang dibagi akan disesuaikan dengan jumlah penerima zakat. Biasanya yang menjadi sasaran adalah *asnaf* fakir miskin. Adapun, apabila harta zakat *mâl* tidak terlalu banyak, maka *asnaf* yang menjadi prioritas adalah *asnaf* fakir saja.²⁵
- b. Teungku Saryuris (39 tahun) *Amil* Desa Paya Tunong. Beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Paya Tunong biasanya menyerahkan zakat *mâl* kepada golongan fakir miskin. Masyarakat yang menjadi sasaran sebagai penerima zakat biasanya adalah warga *setempat* yang kurang mampu. Sebagian warga Desa Paya Tunong juga ada yang menyerahkan zakat kepada teungku dayah. Alasan mereka memberikan zakat kepada teungku dayah sama seperti sebelumnya yaitu karena masyarakat menganggap teungku dayah sebagai orang yang tidak mampu karena tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Beliau juga menegaskan bahwa warga tidak menyerahkan zakat kepada teungku dayah karena alasan lain selain dari anggapan masyarakat bahwa mereka

²⁴ Wawancara dengan Teungku Khairurrahimin guru Dayah Istiqamatuddin Daruzzahidin pada tanggal 25 Oktober 2022 di gampong Ulee Gle

²⁵ Wawancara dengan Muhammad Nazir *amil* Gampong Ulee Gle pada tanggal 26 Oktober 2022 di gampong Ulee Gle

adalah fakir miskin. Penyerahan zakat dilakukan secara pribadi oleh *Amil* kepada setiap penerima zakat. ketika melakukan distribusi zakat, *Amil* akan meniatkan harta yang dibagikan tersebut sebagai harta zakat tanpa melafalkan apapun termasuk pemberitahuan status *asnaf* para penerima zakat. Bentuk zakat *mâl* yang biasa diberikan berupa hasil pertanian yaitu padi dan hasil perniagaan berupa uang. Menurutnya, zakat hasil pertanian wajib diserahkan dalam bentuk hasil pertanian dan tidak boleh dalam bentuk uang ataupun bentuk lain.²⁶

- c. Teungku Agus (37 Tahun), *Amil* Desa Muko Baroh. Sama seperti apa yang telah disampaikan oleh 2 *Amil* sebelumnya, warga desa Meuko Baroh juga menyerahkan zakat *mâl* dalam bentuk hasil pertanian dan *hasil* perniagaan. Warga Desa Muko baroh juga mengutamakan golongan fakir miskin sebagai *mustahiq* zakat dan yang menjadi sasaran adalah tetangga atau keluarga yang kurang mampu. Selain itu, warga juga sering memberikan zakat *mâl* kepada teungku dayah. Alasannya, teungku dayah merupakan orang-orang kurang mampu karena tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sebagian besar teungku dayah juga merupakan perantau yang tidak mendapatkan nafkah dari orang tua karena sudah dewasa. Berdasarkan alasan tersebut, warga memberikan zakat *mâl* kepada teungku dayah dengan memasukkan teugku dayah tersebut sebagai *asnaf* fakir miskin.²⁷

Merujuk pada paparan di atas, guru dayah, serta *Amil* zakat tentang Praktek penyaluran zakat *mâl* kepada teungku dayah, mereka sepakat bahwa tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan

²⁶ Wawancara dengan teungku Saryuris amil Gampong Paya Tunong pada tanggal 27 Oktober 2022 di gampong Paya Tunong

²⁷ Wawancara dengan Teungku Agus amil Gampong Muko Baroh pada tanggal 27 Oktober 2022 di gampong Meuko Baroh

Bandar Dua tidak bertentangan dengan hukum Islam oleh karena itu boleh dilakukan. Alasannya adalah karena teungku dayah mendapatkan zakat *mâl* dari masyarakat adalah teungku dayah yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang tidak mampu secara finansial sehingga mereka dianggap berhak untuk menerima zakat dan termasuk ke dalam golongan fakir miskin.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Zakat *Mâl* di kalangan Masyarakat Bandar Dua Kepada Teungku Dayah

Zakat dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian ketimpangan dalam masalah moral, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, zakat seharusnya diberikan kepada *mustahiq* yang benar-benar memiliki kebutuhan mendesak. Hal ini dilakukan supaya zakat bisa tersalurkan kepada sasaran yang tepat. Akan tetapi, masyarakat Kecamatan Bandar Dua memiliki kebiasaan menyerahkan zakat kepada teungku dayah. Kebiasaan tersebut pun memunculkan pertanyaan terkait *asnaf* yang sesuai kepada Teungku dayah tersebut. Teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat harus masuk ke dalam salah satu *asnaf* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-qur'an agar tidak memunculkan masalah dalam hukum Islam.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan yaitu kepada *Amil* zakat, guru dayah, serta masyarakat kecamatan Bandar Dua, penulis mendapatkan informasi bahwa masyarakat Kecamatan Bandar Dua hanya memberikan zakat kepada orang-orang yang memang termasuk *asnaf mustahiq* zakat. Akan tetapi, mayoritas masyarakat memprioritaskan pembagian zakat *mâl* kepada golongan fakir miskin saja. Semua orang yang dianggap kurang mampu dan tidak memiliki pendapatan yang cukup akan menjadi sasaran, baik itu tetangga satu gampong, keluarga, ataupun teungku dayah yang dianggap tidak mampu. Biasanya masyarakat mengutamakan tetangga atau keluarga sebagai penerima zakat *mâl*.

Lalu, apabila ada harta lebih baru biasanya diberikan kepada sasaran lain yang dianggap berhak untuk menerima zakat, salah satunya adalah teungku dayah.

Sistem penyerahan zakat *mâl* kepada teungku dayah dilakukan sama seperti penyerahan zakat *mâl* kepada penerima zakat yang lain. Zakat *mâl* yang diserahkan yaitu berupa hasil perniagaan atau hasil pertanian yang telah mencapai nisap wajib zakat.

Berdasarkan tinjauan hukum islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang terdapat di dalam rukun islam dimana segala syarat dan ketentuan terkait praktik zakat telah Allah atur di dalam Alqur'an salah satunya seperti tentang syarat dan ketentuan *mustahiq* zakat. Para penerima zakat (*mustahiq*) sendiri sudah ditetapkan di dalam Al-qur'an Surat At-Taubah ayat 60 dimana ada 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, *Amil*, *gharim*, riqab, muallaf, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil. Para ulama memiliki pendapat yang berebda-beda terkait *mustahiq* zakat. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat sebaiknya diutamakan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.

Imam Syafi'i, zakat seharusnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat at-Taubah ayat 60 yaitu ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat.²⁸ Akan tetapi, Imam *Mâlîk* memiliki pendapat yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa zakat boleh hanya diberikan kepada satu atau beberapa golongan saja tergantung situasi dan kondisi.

Ibnu Qudamah Al-Muqdsi-Syamsuddin yang dikutip oleh Qardhawi (1999), dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa zakat hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja. Menurutnyanya, zakat tidak diberikan kepada golongan manapun kecuali untuk golongan dengan sifat fakir. Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan

²⁸ Al Imam Asy-Syafi'i ra, "*Al - Umm*" (Kitab Induk), Juz 2, Beirut libanon, 2008. hlm.

ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya.²⁹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, dapat diketahui bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang termasuk ke dalam 8 *asnaf mustahiq* zakat. Akan tetapi, sebagian besar para ulama berpendapat bahwa sebaiknya zakat diutamakan kepada golongan fakir dan miskin saja.

Dari pengamatan terhadap masyarakat serta informasi yang diberikan oleh masyarakat, guru dayah, dan *Amil* Kecamatan Bandar Dua, penulis mengambil kesimpulan bahwa tradisi atau kebiasaan penyerahan zakat kepada teungku dayah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bandar Dua bukanlah tradisi yang salah. Hal ini dikarenakan masyarakat Kecamatan Bandar Dua tidak memberikan zakat kepada teungku dayah karena status mereka sebagai teungku, melainkan karena mereka merupakan orang-orang tidak mampu yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka termasuk ke dalam asnaf fakir dan miskin. Kriteria orang-orang yang termasuk ke dalam asnaf fakir dan miskin dapat dipertimbangkan berdasarkan kecukupan atau dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan meliputi makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Apabila dilihat dari semua dasar kebutuhan seperti yang disebutkan di atas, tentu saja teungku dayah bisa dimasukkan ke golongan fakir miskin. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan keterangan dari masyarakat, guru dayah, serta *Amil* yang menyebutkan bahwa teungku dayah yang menerima zakat *mâl* dari masyarakat merupakan mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan pendapatan yang mereka miliki tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan keterbatasan waktu untuk bekerja.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukumm Zakat*, Cet. Ke-7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 953

Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh berbagai pihak, penulis mengambil kesimpulan bahwa alasan yang diberikan oleh masyarakat Kecamatan Bandar Dua terkait tradisi memberikan zakat kepada teungku dayah sudah sangat jelas dimana status *asnaf* teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat adalah sebagai *asnaf* fakir miskin sehingga tradisi yang dijalankan oleh masyarakat adalah sah.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terkait praktik penyaluran zakat kepada teungku dayah oleh masyarakat Kecamatan Bandar Dua, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Bandar Dua menjadikan teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat *mal* karena masyarakat beranggapan bahwa teungku dayah merupakan orang yang ^{tidak} memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar teungku dayah merupakan perantau yang kebutuhannya tidak lagi ditanggung oleh orang tua. Sebagian besar teungku dayah juga tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat berinisiatif untuk memberikan zakat *mal* kepada teungku dayah sebagai bentuk rasa peduli dan dukungan terhadap teungku dayah dalam menuntut ilmu agama. Masyarakat memberikan zakat *mal* kepada teungku dayah dengan mengqiaskan teungku dayah sebagai *asnaf* fakir miskin karena mereka adalah orang-orang yang tidak mampu.
2. Persepsi teungku dayah terkait penetapannya sebagai *mustahiq* zakat *mal* yaitu penetapan teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat tidak bertentangan dengan hukum Islam oleh karena itu boleh dilakukan. Alasannya karena teungku dayah yang mendapatkan zakat *mâl* dari masyarakat adalah teungku dayah yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang tidak mampu secara finansial sehingga mereka dianggap berhak untuk menerima zakat dan termasuk ke dalam golongan fakir miskin.

3. Berdasarkan hukum Islam, ada 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat, dua di antaranya adalah *asnaf* fakir dan miskin. *Asnaf* fakir dan miskin merupakan golongan pertama dan ke dua yang disebutkan di dalam Al-qur'an Surat At-taubah ayat 60 sebagai *mustahiq* zakat. Pada kasus ini, masyarakat Kecamatan bandar Dua tidak memberikan zakat *mal* kepada teungku dayah karena status mereka sebagai teungku, melainkan karena mereka merupakan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Teungku dayah yang mendapatkan zakat *mal* dari masyarakat adalah mereka yang kekurangan secara finansial dan benar-benar membutuhkan. Teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat diqiaskan sebagai *asnaf* fakir miskin. Oleh karena itu, apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, praktik penyaluran zakat *mal* kepada teungku dayah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bandar Dua adalah sah dan telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-qur'an.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada masyarakat Kecamatan Bandar Dua untuk selalu mendahulukan hukum Islam sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah disaat melakukan apapun agar perbuatan yang dilakukan tidak melenceng dari ajaran agama Islam.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai seberapa dalam pengetahuan masyarakat terkait praktik zakat yang dibenarkan menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, Thn 2009-2015
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin ishaq Bin Syaikh, *Lubaabut Tafsir Mini Ibni Katsir*, diterjemahkan M. Abdul Ghaffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, cet. IV: Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi, I, 2007
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Thn 1998
- Abu Hasan Ali Ibn Umar al-Daru Qutni, *Sunan Dar al-Qutni*, Beirut: Muassasah Risalah, Thn 2004
- Agus Hidayatullah. dkk, *Al-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, Thn 2012
- Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perpektif Islam*, Jakarta: Rajawali, Thn 1987
- Al Imam Asy-Syafi'i ra, "*Al – Umm*" (Kitab Induk), Juz 2, Beirut libanon, Thn 2008.
- Ali Hasan M, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Al-Zuhaily Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Thn 2005
- Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, Thn 2010
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Mâlang: UIN Mâlang Press, Thn 2008
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2, Jakarta: Depag, Thn 1993
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, Thn 2012
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Mâlang: UIN Mâlang Press, Cet, Ke-1, Thn 2008
- Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām 'Aqīdatanwa Syarī'atan*, Cet. Ke-18, Kairo: Dārasy-Syurūq, Thn 2001

- Muhammad Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, Thn 2006
- Muhammad Jamâluddin Al-Qasimi, *Mahasin at-Takwil*, Kairo: Dar al-Hadits., Thn 2003, Jilid.7
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Thn 1998
- Muhammad Nazir. *Metodologi Penelitian*, Bandung:Ghalia Indonesia, Thn 1999
- Nawawi Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Puta Media Nusantara, 2010
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Thn 2010
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, Thn 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:: Alfabeta, Thn 2010
- Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’I, Thn 2009
- Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih praktis Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah (Kitab : Zakat, Puasa, Jenazah dan Haji)*, jilid.2, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’I, Thn 2008
- Yulizar D. Sanrego & Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, Jakarta : Qisthi Press, Thn 2016
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, Thn 1999
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat* (studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur’an dan hadits), Jakarta: Litera Antar Nusa, Thn 1999
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Thn 2010.

Jurnal

- Aan Zainul Anwar, *Zakat dan kesejahteraan Guru Agama di pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 2012
- Heri Sugianto, Skripsi, “*Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai*”, Lampung: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Thn 2017

- Heru Rahmawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Di Desa Gondang Dusun Umbul Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta*. (Tidak Dipublikasikan, Skripsi UIN Yogyakarta, 2007).
- Nanda Ayu Prastiwi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di Desa Tarub, Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014
- Siti Tatmainul Qulub & Ahmad Munif, *Pemaknaan Fî sabilillâh sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer*, Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.IV, UIN Walisongo Semarang, 2015
- Sueni, *Studi Analisa Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 dan 2 tentang Pengelolaan Zakat*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi ININ Walisongo, 2003)

Media Online

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Bandar Dua Dalam Angka, 2022, hlm. 14
- Badan Pusat Statistik Pidie Jaya, situs: <https://pidiejayakab.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022
- Dinas Pendidikan Dayah Aceh, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh*, Tahun 2019
- Geografi & Demografi, situs: <https://pidiejayakab.go.id/etalase/geografi-demografi/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs: <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses pada tanggal 18 Februari 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/posisi>, di akses pada tanggal 18 Februari 2022
- Kajian Teori situs: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18827/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs: <https://kbbi.web.id/kalangan>, Diakses pada tanggal 18 Februari 2022

LAZGIS, situs: <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2022

Majelis Adat Aceh, situs: Artikel49-Majelis Adat Aceh, di akses pada tanggal 18 Februari 2022

Provinsi Aceh Luas Sawah Pada Fase Pertanaman Padi, situs: <http://sig.pertanian.go.id/pdf/113/Aceh.pdf>

Qanun Aceh No.10 tahun 2018 Pasal 112 tentang Baitul *Mâl*



CV (CURRICULUM VITAE)

1. Nama Lengkap : Muhammad Zikri
2. TTL : Meuko Baroh / 31 Januari 1999
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Desa Langugoep, Kec. Syiah Kuala, Kab.Aceh Besar
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Nama Orang Tua,
 - a. Ayah : Abdullah
 - b. Ibu : Ainiah
 - c. Pekerjaan Ayah : Petani
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Desa Meuko Baroh, Kec. Bandar Dua, Kab.Pidie Jaya
9. Riwayat Pendidikan,
 - a. MIN 1 Kuta Krueng
 - b. MTsN 1 Pidie Jaya
 - c. MAN 3 Pidie Jaya
 - d. FSH UIN Ar-Raniry, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2018



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2658/Un.08/FSH/PP.00/9/07/2022

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (AIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) : | |
| a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Ida Fitriana, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | | |
|-----------|---|--|
| N a m a | : Muhammad Zikri | |
| N I M | : 180102031 | |
| Prodi | : HES | |
| J u d u l | : Analisis Posisi Teungku Dayah Sebagai Mustahiq Pada Penyaluran Zakat Di Kalangan Masyarakat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Menurut Hukum Islam | |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan skibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 7 Juni 2022
 Dekan


 Muhammad Siddiq

- Tembusan**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan Penelitian Kepada Masyarakat Kecamatan Bandar Dua Terkait Praktik Penyaluran Zakat Mal Kepada Teungku Dayah (wawancara secara langsung)

1. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat *mal* di desa anda? *Asnaf-asnaf* mana yang menjadi prioritasnya?
2. Apakah teungku dayah menjadi salah satu prioritas pembayaran zakat *mal* di desa anda? Apa yang menjadi landasannya?
3. Apa yang menjadi alasan masyarakat menetapkan teungku dayah sebagai objek/*mustahiq* zakat?
4. Apa pandangan masyarakat terhadap kebiasaan memberikan zakat kepada teungku dayah?
5. Termasuk ke dalam *asnaf* manakah teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat? Apa alasannya?

Pertanyaan Penelitian Kepada Masyarakat Kecamatan Bandar Dua Terkait Praktik Penyaluran Zakat Mal Kepada Teungku Dayah Melalui Google Form

5 jawaban

Menerima jawaban

Ringkasan Pertanyaan Individual

Nama

5 jawaban

Aras malasyi
Irma Yuni
Muhammad Azli
Salamuddin
Mulyana

Alamat

5 jawaban

Ulee gle gampong meuko baroh

Meunasah baroh Gampong Ulee gle

Meuko Kuthang, Bandar dua, Pidie Jaya

PEULAKAN TAMBO

Gampong ulee gle

Bagaimana mekanisme pembayaran zakat *mal* di Desa anda?

5 jawaban

Pembagian fitrah

Tidak tau

Pembayaran zakat mal di desa kami biasa berupa hasil yang diperoleh, jika pertanian diserahkan berupa hasil dari pertanian tersebut, dan jika hasil perniagaan di serahkan berupa uang tunai

Zakat apabila sampai nisab dan tahunnya dikasih kepada asnaf

Dilakukan secara pribadi bagi harta yang sudah sampai nisab

Biasanya, asnaf apa saja yang mendapatkan zakat mal di tempat anda?

5 jawaban

Ada

Fitrah padi

Fakir miskin, fisabilillah, muallaf, orang berutang

Fakir miskin

Fakir dan miskin

Apakah teungku dayah juga menjadi salah satu sasaran sebagai penerima zakat?

5 jawaban

Ada

Tidak

Ya,tentu saja

Iya karna sebagian ulama berpendapat bahwa teungku dayah tersebut termasuk dalam fi Sabilillah

Iya

Apa yang menjadi alasan masyarakat di desa anda menetapkan teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat?

5 jawaban

Iya

Karna mereka lebih memahami

Jika di kaji lebih jauh teungku di dayah bisa di kategorikan sebagai fakir miskin,,karna mereka sibuk mengajar atau belajar sehingga kebutuhan mereka tidak semua terpenuhi.

Alasannya karena teuku dayah juga termasuk kedalam asnaf 8 yaitu fi Sabilillah

Karena melihat dari segi penyaluran ilmu kepada santri

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Bagaimana sistem penyerahan zakat mal kepada Teungku dayah yang biasanya dilakukan?

5 jawaban

Yes

Penyerahan dalam bentuk Padi

Seperti yang di sebutkan di atas,di tempat kami penyerahan zakat mal untuk teungku dayah berupa hasil pertanian ataupun perniagaan langsung,kecuali jika hasil pertanian (padi,jagung,gandum) sudah diwakiliah untuk dijual baru mereka menerima berupa uang,dan uang nya tidak boleh kurang

Zakat biasanya dibawa ke dayah lalu di serahkan kepada salah satu Teuku yang ada di sana

Dilakukan secara personal

Apakah ada ketentuan (persentase) jumlah zakat yang diserahkan kepada teungku dayah? Jika ada, tolong jelaskan bagaimana perhitungan pembagiannya?

5 jawaban

Yes

Tidak ada

Tidak ada ketentuan untuk penyerahan nya

Ada

Tidak ada, jika sudah sampai nisab seberapapun hartanya langsung diserahkan

Apakah Teungku dayah memang selalu menjadi sasaran masyarakat di desa anda untuk diberikan zakat mal?

5 jawaban

Benar

Tidak ada

Tidak,karna didesa juga ada mustahiq zakat yang lain

Tidak selalu menjadi sasaran

Sering, namun tidak menjadi patokan, dilalihat dari segi mana orang yg berhak menerima zakat di gampong

Apa pandangan masyarakat terhadap kebiasaan memberikan zakat kepada teungku dayah?

5 jawaban

Betul

Baik

Biasa saja,karna mereka juga termasuk mustahiq zakat

Bagus karena untuk membantu mereka menuntut ilmu agama


Menjadi sebuah hal yang wajar

Pertanyaan Penelitian Kepada Amil Gampong di Kecamatan Bandar Dua Terkait Praktik Penyaluran Zakat Mal Kepada Teungku Dayah

1. Bagaimana penetapan jumlah *asnaf* untuk pembagian zakat *Mal* di desa ini?
2. Apakah ada prioritas tertentu dari masing-masing *asnaf* untuk disalurkan zakat tersebut?
3. Apa yang menjadi alasan paling mendasar dilakukannya penyaluran pada masing-masing *asnaf* tersebut?
4. Apakah teungku dayah di desa ini memperoleh pembagian zakat?
5. Termasuk ke dalam *asnaf* manakah teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat? Apa alasannya?
6. Apakah pihak amil menginformasikan kepada teungku dayah tentang *asnaf* yang disematkan kepada mereka?
7. Berapa kisaran dana zakat atau harta zakat yang di alokasikan untuk teungku dayah?
8. Apakah dana dari zakat yang diberikan kepada teungku dayah mampu memberi kontribusi terhadap proses pembelajarannya di dayah yang membutuhkan biaya untuk hidup dan operasional lainnya?
9. Bagaimana respon masyarakat terhadap penyaluran zakat untuk teungku dayah yang digolongkan sebagai *asnaf* zakat tersebut?

**Pertanyaan Penelitian Kepada Teungku Dayah di Kecamatan Bandar Dua
Terkait Praktik Penyaluran Zakat *Mal* Kepada Teungku Dayah**

1. Bagaimana penetapan jumlah *asnaf* untuk pembagian zakat *Mal* di desa ini?
2. Apakah ada prioritas tertentu dari masing-masing *asnaf* untuk disalurkan zakat tersebut?
3. Apa yang menjadi alasan paling mendasar dilakukannya penyaluran zakat kepada masing-masing *asnaf* tersebut?
4. Bagaimana tanggapan teungku terkait praktik penyaluran zakat kepada teungku dayah?
5. Termasuk ke dalam *asnaf* manakah teungku dayah sebagai *mustahiq* zakat? Apa alasannya?
6. Berapa kisaran dana zakat atau harta zakat yang di alokasikan untuk teungku dayah?
7. Bagaimana respon masyarakat terhadap penyaluran zakat untuk teungku dayah yang digolongkan sebagai *asnaf* zakat tersebut?



DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Teungku Marzuki guru Pimpinan balai pengajian di Gampong Muko Baroh pada tanggal 25 Oktober 2022 di Gampong Meuko Baroh



Wawancara Marhaban Masyarakat Gampong Uele Gle pada tanggal 26 Oktober 2022



Wawancara dengan Aras malaysi Masyarakat Gampong Lueng Tingeh pada tanggal 26 Oktober 2022



Wawancara dengan Muffaddal Masyarakat Gampong Ulee Gle pada tanggal 26 Oktober 2022



Wawancara dengan teungku Saryuris amil Gampong Paya Tunong pada tanggal 27 Oktober 2022 di gampong Paya Tunong



Wawancara dengan Teungku Sayed, teungku Dayah Darul Falah Gampong Lueng Teungoh pada tanggal 25 Oktober 2022 di Keude Ulee Gle



Wawancara dengan Teungku Agus amil Gampong Muko Baroh pada tanggal 27 Oktober 2022 di Gampong Meuko Baroh